

**ANALISIS HUKUM ATAS AKTA PENDIRIAN KOPERASI
DIMANA PENANDATANGANAN AKTA PENDIRIAN
DIDASARKAN KEPADA SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

EDWIN
NPM : 1720020017



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **Edwin**
Nomor Pokok Mahasiswa : 1720020017
Prodi / Konsentrasi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : ANALISIS HUKUM ATAS AKTA PENDIRIAN
KOPERASI DIMANA PENANDATANGANAN
AKTA PENDIRIAN DIDASARKAN KEPADA
SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN

Disetujui untuk disampaikan Kepada
Panitia Ujian Tesis

Medan, 21 Maret 2019



DR. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn **DR. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N., M.Kn**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM ATAS AKTA PENDIRIAN KOPERASI DIMANA PENANDATANGANAN AKTA PENDIRIAN DIDASARKAN KEPADA SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN

EDWIN

NPM. 1720020017

Program Studi Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Pada Hari Kamis, 21 Maret 2019

Panitia Ujian

- | | |
|---|---------|
| 1. DR. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn | 1. |
| 2. DR. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N., M.Kn | 2. |
| 3. DR. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum | 3. |
| 4. DR. FERI SUSANTO LIMBONG, S.H., Sp.N., M.Hum | 4. |
| 5. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn | 5. |

ANALISIS HUKUM ATAS AKTA PENDIRIAN KOPERASI DIMANA PENANDATANGANAN AKTA PENDIRIAN DIDASARKAN KEPADA SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN

(Edwin, NPM 1720020017, 114 Halaman, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

ABSTRAK

Koperasi merupakan salah satu jenis usaha sesuai dengan watak dan sifat Bangsa Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan melibatkan Notaris dalam pendirian koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadi beban bagi koperasi, namun sebaliknya agar kedudukan koperasi semakin kuat di mata hukum. Pasal 1874 KUHPerd menyatakan yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan seperti surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan – tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Dalam penelitian ini diangkat permasalahan mengenai bagaimana hukum tentang akta pendirian koperasi, bagaimana prosedur pembuatan akta koperasi dihadapan Notaris dan bagaimana analisis hukum terhadap pendirian koperasi dimana pendiri diwakilkan dengan surat kuasa dibawah tangan. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang akta pendirian koperasi, untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatan akta koperasi dihadapan Notaris dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap pendirian koperasi dimana pendiri diwakilkan dengan surat kuasa dibawah tangan. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris dan penelitiannya bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang akta pendirian koperasi dan Notaris Pembuat Akta Koperasi disebutkan didalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang termuat di dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/2006, dimana Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi harus bertanggung jawab atas otentisitas akta koperasi dan akta – akta lain yang terkait dengan koperasi tersebut dalam pelaksanaan pendirian koperasi di Indonesia. Prosedur pembuatan akta koperasi dihadapan Notaris diawali dengan penyelenggaraan Rapat Pendirian Koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada saat itu mereka harus menyusun anggaran dasar, menentukan jenis koperasi dan keanggotaannya sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibuatnya, menyusun rencana kegiatan usaha, dan neraca awal koperasi. Analisis hukum terhadap pendirian koperasi dimana pendiri diwakilkan dengan surat kuasa dibawah tangan dinyatakan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, tidak ada suatu Pasal yang mengharuskan bahwa Anggaran Dasar suatu koperasi harus otentik, artinya pendirian koperasi hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (akta) yaitu bisa akta dibawah tangan atau bisa akta otentik, hal ini disampaikan pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Koperasi. Ketentuan tentang pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diatur dalam Undang – Undang Koperasi memberikan kebebasan pada orang – orang yang akan mendirikan koperasi untuk memilih dengan akta dibawah tangan tanpa melibatkan pejabat umum atau dengan akta otentik.

Kata Kunci : Akta Koperasi, Tanda Tangan, Surat Kuasa Dibawah Tangan.

**LEGAL ANALYSIS OF THE DEED OF ESTABLISHMENT OF THE COOPERATIVE WHERE THE
SIGNING OF THE DEED OF ESTABLISHMENT IS BASED ON A POWER OF ATTORNEY
WITHOUT THE INTERMEDIARY OF A LEGAL OFFICIAL**

(Edwin, NPM. 1720020017, 114 Page, Master of Notary Faculty of Law, University
Muhammadiyah of North Sumatra)

ABSTRACT

Cooperatives are one type of business that is in accordance with the character and nature of the Indonesian nation as contained in paragraph (1) of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Involving Notaries in the establishment of cooperatives in accordance with policies is not intended to be a burden on cooperatives but, conversely, is to make the position of cooperatives stronger legally. Article 1874 of the Civil Code states that what is considered as an article without an intermediary of a legal official is a deed signed without the intermediary of a legal official such as a letter, list, household affairs letter, and other writings made without intermediaries of a legal official.

The problems examined in this study are how the law regarding the cooperative establishment deed, how the procedure for making a cooperative deed before a Notary, and how the legal analysis of the cooperative establishment where the founders are represented by a power of attorney without intermediaries of a legal official. The purpose of this study is to determine the legal arrangements regarding the cooperative deed, to determine how the procedure for making cooperative deeds before a Notary, and to determine how the legal analysis of the cooperative establishment where the founders are represented by a power of attorney without intermediaries of a legal official. The theory used in this study is the theory of legal certainty, the type of study is the research of normative law and empirical law, and the nature of the study is descriptive analytic.

The results of the study show that the legal arrangements regarding the cooperative deed and Notary as a Cooperative Deed Maker are regulated in Law No. 25 of 1992 contained in the implementing regulations, namely the Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia No. 98 / KEP / M.KUKM / IX / 2004 and Regulation of the Minister of State for Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia No. 01 / Per / M.KUKM / 2006, where the Notary as the Cooperative Deed Maker must be responsible for the authenticity of the cooperative deed and other deeds related to the cooperative in the implementation of the establishment of cooperatives in Indonesia. The procedure for making a cooperative deed before a Notary begins with the holding of a Cooperative Establishment Meeting by its founding members. At that time they must compile a statute, determine the type of cooperative and its membership in accordance with the business activities of the cooperative to be established, draw up a plan of business activities and the initial balance sheet of the cooperative. The legal analysis of the cooperative establishment where the founders are represented by a power of attorney without an intermediary of a legal official is stated in Law No. 25 of 1992 concerning cooperatives. There is no single paragraph that requires that a Statute of a cooperative must be authentic, meaning that the establishment of a cooperative is only required in a written form (deed), that is, it can be a deed without intermediary legal officials and can also be an authentic deed. This is regulated in paragraph (1) of Article 7 of the Cooperative Law. Provisions regarding the establishment and amendment of the articles of association stipulated in the Cooperative Law provide freedom to those who will establish cooperatives to choose whether to use deeds without the intermediary of a legal official or authentic deed.

Keywords: *the cooperative deed, signature, a power of attorney without intermediary legal official.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa program Magister Kenotariatan untuk melengkapi persyaratan penyelesaian studi guna mencapai gelar Magister Kenotariatan. Dalam rangka itulah penulis sebagai salah seorang mahasiswa program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah diperkenankan untuk menyusun tesis dengan judul “ Analisis Hukum Atas Akta Pendirian Koperasi Dimana Penandatanganan Akta Pendirian Didasarkan Kepada Surat Kuasa Dibawah Tangan “.

Selama penyusunan tesis ini dan selama belajar di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada Bapak DR. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing I dan Bapak DR. H. Suprayitno, S.H., Sp.N., M.Kn selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmunya serta telah berkenan meluangkan waktu dan memberi kesempatan kepada penulis untuk berkonsultasi di tengah aktifitas dan kesibukannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan sebagai mana mestinya.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak DR. Saiful Bahri, M.AP, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak DR. Adi Mansar, S.H, M.Hum, selaku Ketua Prodi Kenotariatan dan Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H, CN, M.Kn selaku Sekretaris Prodi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak DR. Ahmad Fauzi, S.H, M.Kn, selaku dosen pembimbing I
5. Bapak DR. Suprayitno, S.H, Sp.N, M.Kn, selaku dosen pembimbing II
6. Para Guru Besar serta bapak dan ibu dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu kepada penulis
7. Bapak Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM kota Medan yang telah memberikan keterangan, informasi maupun data tentang penelitian ini
8. Bapak Notaris / PPAT Dody Safnul, S.H, M.Kn dan Ibu Sri Yulianti, S.H, M.Kn yang telah membantu dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini

9. Secara khusus kepada orang tua penulis yang saya hormati Ayahanda H. Zainul Pelly, S.H yang telah memberikan motivasi, semangat dan dorongan kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini
10. Kepada istriku Ade Aryeni, S.Farm, Apt dan anakku Muhammmad Faras Rifai yang telah banyak memberikan semangat, motivasi serta kesabarannya dalam menghadapi kuliah S2 selama ini kepada penulis
11. Kepada kakak serta adik – adikku yang telah banyak memberi bantuan moril kepada penulis selama ini
12. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi ilmu kenotariatan khususnya dan semua pihak pada umumnya terutama bagi penulis sendiri. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi sempurnanya tesis ini

Akhir salam, semoga apa yang telah diberikan, dorongannya dan doa secara ikhlas, semoga mendapat balasan dari Allah SWT, amiin.

Medan , 21 Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Keaslian Penulisan.....	16
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	16
1. Kerangka Teori.....	16
2. Kerangka Konsep.....	25
G. Metode Penelitian.....	28
1. Spesifikasi Penelitian.....	29
a. Jenis Penelitian.....	29
b. Sifat Penelitian.....	30
2. Metodologi Penelitian.....	31
3. Lokasi Penelitian.....	32
4. Alat Pengumpul Data.....	33
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	33
6. Analisis Data	36
7. Sistematika Penulisan.....	38

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG AKTA PENDIRIAN KOPERASI	40
A. Dasar Hukum Akta Pendirian Koperasi	40
B. Perolehan Status Badan Hukum Koperasi	41
C. Mekanisme Pendaftaran Koperasi Sebagai Badan Hukum.....	46
D. Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi.....	48
BAB III PROSEDUR PEMBUATAN AKTA KOPERASI DIHADAPAN NOTARIS	57
A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi dan Kenotariatan.....	57
1. Tinjauan Umum Tentang Koperasi	57
a. Pengertian, Azas dan Landasan	60
b. Tujuan dan Peranan Koperasi	62
c. Bentuk dan Jenis Koperasi Indonesia	64
d. Modal Koperasi	67
e. Alat Perlengkapan Koperasi	69
2. Tinjauan Umum Tentang Kenotariatan	71
a. Dasar Hukum	71
b. Tugas dan Kewenangan Notaris	72
c. Pengertian Akta	75
B. Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.....	83
1. Dasar Hukum	83
2. Pengertian	83
3. Syarat – Syarat Notaris Pembuat Akta Koperasi	85
4. Jenis – Jenis Akta Yang Dapat Dibuat Notaris.....	86
5. Kewajiban Notaris Sehubungan Dengan Akta Koperasi Yang Dibuatnya	90
C. Prosedur Pengangkatan Notaris Pembuat Akta Koperasi.....	92

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDIRIAN KOPERASI DIMANA PENDIRI DIWAKILKAN DENGAN SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN.....	95
A. Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan	95
B. Akibat Hukum Terhadap Akta Pendirian Koperasi Apabila Penandatanganan Akta di Hadapan Notaris Dengan Menggunakan Surat Kuasa Dibawah Tangan	103
1. Akta Otentik	104
2. Akta Dibawah Tangan	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata bagi setiap warga negaranya. Hal ini terletak dalam setiap aspek kehidupan salah satunya aspek di bidang ekonomi.

Sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya dicantumkan bahwa hal yang dapat mendorong semua itu ialah pembangunan ekonomi di bidang koperasi.

Adapun tujuan dari koperasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini dinyatakan dengan jelas

dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi : “koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 “.

Koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation*. *Co* berarti bersama. *Operation* yang berarti bekerja. Oleh sebab itu definisi dapat diberikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan – badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.¹Koperasi memiliki kedudukan yang penting yaitu :

- a. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat
- b. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial
- c. Koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian Nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

¹ U.Puranto, *Petunjuk Praktis tentang Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, Semarang, Aneka Ilmu, 1989, Hal. 1

maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.²

Dalam ekonomi kerakyatan, hanya ada satu usaha atau pelaku ekonomi yang sesuai yaitu koperasi. Sebagai badan ekonomi rakyat, koperasi dapat didirikan oleh siapapun asalkan memiliki sifat gotong royong dan keinginan untuk maju bersama. Dari sisi nilai investasi dan modal awal pendirian, koperasi tidak sebesar perseroan terbatas. Dari segi kepemilikan, setiap orang boleh menjadi anggota koperasi dengan syarat – syarat ringan seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang tidak memberatkan. Dari sudut sosial, setiap anggota koperasi biasanya sudah saling mengenal sehingga kegiatan bisnisnya dimulai dari rasa saling percaya.

Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk memiliki modal bersama.³ Oleh karena itu, jelas bahwa peran koperasi sangat penting dalam menumbuh serta mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dapat

² Abdulkadir Muhammmad, *Hukum Koperasi*, Bandung, Alumni, 1998, Hal.37.

³ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan II, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, Hal. 39

mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri – ciri demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan serta keterbukaan.

Menurut Undang – Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perkoperasian menyebutkan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa :⁴

1. Koperasi adalah badan usaha bukan ormas
2. Pendiri / pemilik adalah orang – orang atau badan hukum koperasi
3. Bekerja berdasarkan prinsip – prinsip koperasi dan asas kekeluargaan
4. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Di Indonesia, koperasi adalah unit usaha yang paling banyak mendapat julukan. Julukan itu begitu mulia diantaranya “soko guru perekonomian Indonesia”, “tulang punggung ekonomi rakyat”, dan lain – lain. Namun, kendati mendapat julukan – julukan mulia dan disebutkan dalam konstitusi, ternyata koperasi Indonesia selama setengah abad lebih kemerdekaannya, tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ia tetap saja hanya ada di bibir para pejabat pemerintahan, dan tidak tampak di permukaan sebagai “bangun perusahaan” yang kokoh dan mampu sebagai

⁴ H.Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta, Andi, 2005, Hal. 2

landasan (fundamental) perekonomian, serta dalam sistem ekonomi Indonesia, koperasi berada pada *sisi marjinal*.⁵

Menurut Abdul Muis : “Pada koperasi terdapat pula unsur pengejaran keuntungan komersil, namun pengejaran keuntungan tidak terlalu di titik beratkan melainkan lebih dipentingkan kepada kesejahteraan para anggotanya, sehingga dikatakan berwatak sosial”.⁶

Koperasi sebagai suatu badan usaha harus senantiasa diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memberikan suatu status hukum koperasi melalui pengesahan atas perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pembinaan yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah melimpahkan wewenangnya kepada Menteri yang membidangi koperasi.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks, maka dalam dunia bisnis diperlukan kepastian hukum. Salah satu cara untuk memperoleh kepastian hukum yaitu dari dokumen – dokumen yang dibuat oleh pelaku bisnis. Hal ini juga berlaku bagi koperasi sebagai salah satu pelaku bisnis. Koperasi memerlukan adanya kepastian hukum menyangkut dokumen – dokumen yang dibuatnya.

⁵ Martin Manurung, *Indonesia: “Menuju Demokrasi ekonomi” dalam Kumpulan Makalah Sistem Ekonomi*, Jakarta, FE UI, 1998

⁶ Abdul Muis, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Medan, Fakultas Hukum USU, 2006, Hal. 5

Ikut sertanya Notaris dalam pendirian koperasi bertujuan bukan untuk mempersulit masyarakat dalam pendirian koperasi, akan tetapi dengan ikut sertanya Notaris dalam proses pendirian koperasi tersebut bertujuan untuk menunjang program pembangunan perekonomian Indonesia, sehingga dengan turut sertanya Notaris dalam pendirian koperasi, maka koperasi dadakan yang selama ini menjamur di Indonesia, akan dapat dicegah, yang mana pendiriannya hanya diperuntukkan guna mendapatkan bantuan modal dari Pemerintah saja.

Diharapkan keikutsertaan Notaris dalam pendirian koperasi akan lebih menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam perkoperasian Indonesia serta efek positif dari keterlibatan Notaris selain memberikan kepastian hukum bagi koperasi itu sendiri juga bagi hubungan koperasi dengan pihak lain, misalnya perbankan. Dilatar belakangi persoalan tersebut, pemerintah akhirnya membuat kedudukan koperasi setara dengan badan hukum yang lain. Pemerintah melalui Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 yang mengatur peranan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Diharapkan, ikut sertanya Notaris dalam pembuatan akta koperasi akan mengangkat harkat koperasi secara kelembagaan.

Kebijakan melibatkan Notaris dalam pendirian koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadi beban bagi koperasi, namun sebaliknya agar kedudukan koperasi semakin kuat di mata hukum. Hanya saja hendaknya

jangan sampai keterlibatan Notaris menambah beban bagi koperasi karena sistem birokrasi administrasi perizinan menjadi bertambah panjang atau beban biaya yang dikenakan menjadi lebih mahal. Selama ini ada asumsi di kalangan masyarakat, termasuk para pengurus koperasi untuk berhubungan dengan orang hukum, termasuk Notaris, dalam bayangan mereka Notaris itu relatif mahal dan butuh biaya besar, karena keadaan para Notaris yang dipandang mewah. Untuk itu, sudah seharusnya pula para Notaris itu tidak menetapkan biaya yang relatif mahal bagi para pengurus koperasi.

Notaris merupakan pejabat professional, yang mempunyai spesialisasi tersendiri, karena disamping ia seorang professional ia juga merupakan seorang pejabat Negara yaitu pejabat umum Negara dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Kepmen Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 4 yang menyatakan syarat untuk menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu :

1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan jabatan Notaris
2. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan dibidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Menurut sejarahnya Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas – tugas Negara

dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Disinilah terlihat pentingnya profesi Notaris karena Undang – Undang memberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam arti bahwa apa yang tertulis dalam akta otentik itu adalah benar. Hal ini sangat penting baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha seperti akta yang dibuat dalam kegiatan usaha yaitu akta pendirian PT, Firma, CV, Koperasi, dan lain – lain. Akta mengenai transaksi dalam bidang usaha, perdagangan, transaksi kredit, dan lain – lain.⁷

Tugas dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik termasuk di dalamnya membuat akta pendirian koperasi dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak merupakan suatu keharusan namun pada prakteknya para pendiri koperasi umumnya menggunakan akta Notaris dalam pelaksanaan pendirian koperasi. Perbedaan tugas dan tanggung jawab dalam membuat pendirian akta koperasi pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah tentang kekhususan Notaris dalam kewenangannya membuat akta pendirian koperasi. Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak disebutkan secara tegas bahwa Notaris yang membuat akta pendirian koperasi adalah Notaris yang merupakan pejabat pembuat akta koperasi yang terdaftar pada kementerian yang

⁷ R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hal. 8

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang mewajibkan membuat akta pendirian koperasi adalah Notaris yang merupakan pejabat pembuat akta koperasi yang telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.⁸

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain – lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁹

⁸ Hadi Kesuma, *Koperasi Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, Hal. 62

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432*, Bagian I Umum paragraph 3, Bandung, Fokus Media, 2004, Hal. 46-47.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa termuat dalam akta Notaris sungguh – sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang – undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, Hal. 51

Keterlibatan Notaris tidak semata – mata membantu proses pembuatan akta – akta koperasi saja, tetapi turut peduli terhadap prospek perkembangan koperasi yang menjadi kliennya dan bersedia memberikan bimbingan dan konsultasi hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta Notaris. Tujuannya agar kalangan gerakan koperasi dan kalangan masyarakat koperasi semakin memahami dan tidak awam dengan hal – hal yang berbau hukum.

Penyeragaman yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembuatan akta koperasi yang mana hanya bisa dilakukan oleh Notaris yang ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta koperasi tentu akan banyak manfaatnya. Salah satunya ini akan menjadikan kedudukan koperasi tersebut kuat dimata hukum. Tujuan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dengan proses, prosedur tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta – akta yang terkait dengan koperasi dan juga agar koperasi semakin kuat dan mantap.

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerd : suatu akta autentik adalah suatu tulisan yang di dalam bentuknya ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya. Berbeda dengan tulisan

dibawah tangan yang dibuat secara bebas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1874 KUHPerd bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan – tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Zaman yang penuh kesibukan sekarang ini, seringkali orang tidak dapat dapat menyelesaikan sendiri urusannya. Oleh karena itu, ia memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusannya itu, orang ini lalu diberikannya kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan – urusan tersebut atas namanya. Adapun yang dimaksudkan dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu akibat hukum. Orang yang telah diberi kuasa melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa atau bahwa, kalau yang dilakukan itu berupa membuat (menutup) suatu perjanjian, maka si pemberi kuasalah yang menjadi pihak dalam perjanjian itu.¹¹

¹¹ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1995, Hal.141

Dapat dipahami bahwa pada masa sekarang tidak dapat dibayangkan suatu masyarakat tanpa adanya lembaga perwakilan yang terwujud dalam segala segi kehidupan di bidang hukum, menjadi suatu kenyataan bahwa jarak, tidak berada ditempat, sakit, kesibukan, atau kecakapan dapat menjadi alasan tidak dapat dilakukannya sendiri suatu perbuatan hukum oleh yang berkepentingan. Di dalam segala bidang hukum, melalui perantara dalam arti perbuatan hukum seseorang diwakili oleh orang lain menyebabkan tetap dilakukannya perbuatan hukum oleh orang yang diwakili oleh orang lain tersebut. Hal ini menurut R. Subekti, dianggap sekarang sudah lumrah dilakukan, apabila diperhatikan lebih lanjut perwakilan merupakan suatu lembaga yang terasa aneh karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, tetapi justru orang lain (yang diwakili) terikat atas perbuatan hukum.¹²

Tidak dapat dipungkiri, dalam praktek dengan pertimbangan untuk memberikan kemudahan bagi pendiri koperasi dalam menyelesaikan proses akta pendirian koperasi tersebut dalam waktu yang singkat dan mudah penyelesaiannya, seringkali akta pendirian koperasi dibuat dengan dasar surat kuasa dalam bentuk baku dibawah tangan, selanjutnya berdasarkan surat kuasa tersebut nantinya penerima kuasa menghadap notaris untuk dibuatkan akta pendirian koperasinya. Apabila ada indikasi koperasi mengalami

¹² *Ibid*, Hal. 145

kesulitan masalah keuangan atau bahkan pailit, siapa yang akan bertanggung jawab akan masalah ini.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan meneliti lebih jauh bagaimana analisis hukum atas akta pendirian koperasi tersebut dimana penandatanganan akta pendirian didasarkan kepada surat kuasa dibawah tangan.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang akta pendirian koperasi.
2. Bagaimana prosedur pembuatan akta koperasi di hadapan Notaris.
3. Bagaimana analisis hukum terhadap pendirian koperasi dimana pendiri diwakilkan dengan surat kuasa dibawah tangan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang akta pendirian koperasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatan akta koperasi di hadapan Notaris.

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap pendirian koperasi dimana pendiri diwakilkan dengan surat kuasa dibawah tangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam proposal tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi terutama mahasiswa Magister Kenotariatan untuk menambah wacana di bidang ilmu hukum khususnya tentang analisis hukum atas akta pendirian koperasi dimana penandatanganan akta pendirian didasarkan kepada surat kuasa dibawah tangan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi para Notaris untuk dapat diterapkan dalam menjalankan wewenangnya sebagai pejabat pembuat akta koperasi dan bagi perkoperasian yang ada di Indonesia umumnya serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau badan hukum khususnya koperasi akan pentingnya pengurusan izin pendiriannya kepada Notaris.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil – hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan di Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Analisis Hukum Atas Akta Pendirian Koperasi Dimana Penandatanganan Akta Pendirian Didasarkan Kepada Surat Kuasa Dibawah Tangan“, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Tesis ini adalah asli dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Tesis ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) atau Universitas lainnya di Indonesia atau instansi lainnya.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai

pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa di hubungkan dengan kegiatan – kegiatan yang bersifat parktis untuk melakukan sesuatu.¹³

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran – pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu yang terjadi.¹⁴ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir – butir pendapat, teori mengenal suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁵

Teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal – hal semula yang tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.

Teori itu menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta – fakta yang menunjukkan ketidak benaran. Yang kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, *logis* (rasional), *empiris* (kenyataan), juga simbolis. Sedikitnya terdapat tiga unsur dalam teori. Pertama , penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. Kedua, teori menganut sistem deduktif yaitu sesuatu yang bertolak dari

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* , Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012, Hal.166

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia UI Press, 2010, Hal. 122

¹⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2004, Hal. 80

yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata. Ketiga, bahwa teori memberikan penjelasan atas gejala yang ditemukan. Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya pada penelitian yang dilakukan.¹⁶

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Fungsi penggunaan teori kepastian hukum disini adalah untuk menjamin dan melindungi hak – hak para pihak yang membuat akta pendirian koperasi. Kepastian hukum merupakan asas terpenting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum, serta telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang – undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi.

Namun, perlu diketahui bahwa kepastian hukum peraturan perundang – undangan tidak semata – mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis. Bagir Manan menyatakan bahwa “untuk benar – benar menjamin kepastian hukum suatu perundang – undangan selain memenuhi syarat formal , harus pula memenuhi syarat – syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern,

¹⁶ Sutan Reny Syahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993, Hal. 8.

penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya”.¹⁷

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

- a. Kepastian hukum oleh karena hukum; dimana pandangan ini memberi batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.
- b. Kepastian hukum dalam atau dari hukum; yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak – banyaknya Undang – Undang. Dalam Undang – Undang tersebut tidak terdapat ketentuan – ketentuan yang bertentangan (Undang – Undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang – Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh – sungguh) dan dalam Undang – Undang tersebut tidak terdapat istilah – istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain – lainan.¹⁸

¹⁷ Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000, Hal.225

¹⁸ Gustav Radbruch dalam Soetanto Soepiadhy, Artikel; “*Kepastian Hukum*”, Surabayaapagi.com, Hal.1, dikutip dari : <http://www.surabayapagi.com/Kepastian-Hukum>; diakses tanggal 15 November 2017, Pukul 14.17 Wib.

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip – prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip – prinsip kepastian hukum.¹⁹ Apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

Menurut Ultrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah terhadap adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Terhadap adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹ Kepastian hukum menggambarkan keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 23.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, Hal. 158

organisasi dapat terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.²²

Menurut Jimly Ashiddiqie²³ bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu : (1) soal dapat ditentukannya hukum dalam hal – hal yang konkrit, artinya pihak – pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan (2) kepastian hukum

²² Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2003, Hal. 25

²³ Jimly Ashiddiqie, “Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan”, http://www.suarakarya_online.com, diakses tanggal 25 April 2017

berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²⁴

Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu :²⁵

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu – raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan – aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang – Undang

²⁴ L.J.Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai – Nilai Pancasila Dalam sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1996, Hal. 44

²⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hal. 79 - 80

harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat Undang – Undang yang saling bertentangan.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal dalam Undang – Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁶ Menurut Achmad Ali bahwa ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :²⁷

1. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang – undangan
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain juga mudah dilaksanakan, dan
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah – ubah.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang – Undang atau bertentangan dengan Undang

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008, Hal. 157-158

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang – Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana Edisi Pertama, Cetakan kedua, 2009, Hal. 293

– Undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk Undang – Undang. Parahnya lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk Undang – Undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu, tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya *prediktibilitas*.²⁸

Kepastian hukum dengan demikian berkaitan dengan kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Kewenangan Notaris merupakan salah satu jabatan aparatur Negara yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang – Undang dalam memberikan jaminan kepastian hukum berupa akta kepada para pihak yang membutuhkan. Selaku pejabat yang berwenang membuat akta atau alat bukti

²⁸ *Ibid*, Hal. 159-160

otentik dibidang hukum keperdataan yang menjamin kepastian hukum meliputi bidang sosial kemasyarakatan umumnya. Oleh karena itu peran Notaris sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris yang menentukan secara jelas hak dan kewajibannya.

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasi dari hal – hal yang khusus yang disebut dengan definisi operasional.²⁹

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi – definisi atau konsep – konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih perlu penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.³⁰

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian, maka diperlukan adanya definisi operasional. Definisi operasional yaitu rangka yang menggambarkan hubungan antara definisi – definisi atau konsep –

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008. Hal. 3

³⁰ Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014, Hal. 5

konsep khusus yang akan diteliti, dimana definisi operasional merupakan salah satu unsur konkrit dari teori yang masih perlu penjabaran lebih lanjut. Dengan adanya konsep atau definisi operasional sehingga data yang diambil akan terfokus.

Adapun kerangka konsep dalam penelitian adalah :

1. Analisis hukum yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan peraturan atau Undang – Undang yang sebenarnya.³¹
2. Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat anggaran dasar koperasi .³²
3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik.³³

³¹ Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Revisi Tahun 2018.

³² Pasal 7 angka (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*

³³ Marwan, dkk, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, Hal. 458

4. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang.³⁴
5. Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan Notaris yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta – akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.³⁵
6. Penandatanganan akta dihadapan Notaris yaitu para penghadap menandatangani suatu akta di hadapan Notaris yang disaksikan oleh dua orang saksi dan akta tersebut dibacakan sebelum ditandatangani para pihak.³⁶
7. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotan orang seorang.³⁷
8. Surat kuasa dibawah tangan adalah surat kuasa yang diberikan secara tertulis oleh pemberi kuasa, baik itu dengan atau tanpa campur tangan pejabat.³⁸

³⁴ Pasal 1 angka (7) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang *Jabatan Notaris*

³⁵ Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang *Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi*

³⁶ Pasal 44 angka (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang *Jabatan Notaris*

³⁷ Pasal 1 angka (3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*

³⁸ Mulyono, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai)*, Yogyakarta, Cakrawala Media, 2012, Hal. 11-12

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama digunakan untuk mencapai suatu tujuan, mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis dihadapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.³⁹

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*, pada hakekatnya merupakan sebuah upaya pencarian. Lewat penelitian orang mencari temuan – temuan baru, berupa pengetahuan yang benar, yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan untuk memecahkan masalah.⁴⁰ Penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

Penelitian hukum adalah komponen penting daripada praktek hukum, penelitian hukum adalah proses dalam menemukan hukum yang mengatur kegiatan dan material yang dijelaskan dan dianalisa dengan hukum. Penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum merupakan komponen penting dari praktek hukum.

³⁹ Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 2008, Hal. 131

⁴⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Hal.1

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴¹ Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan – aturan hukum, norma – norma hukum yang terdapat baik di dalam ketentuan peraturan perundang – undangan maupun di dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yang mana data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.

a. Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis* (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan – bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan *empiris* (hukum sebagai kenyataan sosial,

⁴¹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Hal. 94

kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dimaksudkan untuk mengetahui hukum tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁴² Pendekatan *yuridis* pada hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus, yaitu ilmu hukum *dogmatik*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai analisis hukum atas akta pendirian koperasi dimana penandatanganan akta pendirian didasarkan kepada surat kuasa di bawah tangan

b. Sifat Penelitian

Bertolak dari rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis.⁴³ Jadi penelitian bersifat deskriptif analitis adalah suatu penelitian

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, Hal. 30

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, Hal.

menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian.

2. Metode Penelitian

Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Penelitian adalah sebuah kegiatan yang menggambarkan sebuah obyek penelitian. Metodologi berasal dari kata “ *metodos* “ dan “ *logos* “ yang berarti jalan ke. Apabila metodologi ini mengenai penelitian hukum, maka metodologi mempunyai arti sebagai berikut :⁴⁴

1. Logika dari penelitian ilmiah
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian
3. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Metode adalah proses, prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati – hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.⁴⁵

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hal. 17

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, Hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁶

Adapun pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah *juridis sosiologis*, yaitu pendekatan masalah melalui cara penelitian hukum dengan melihat norma – norma hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan kenyataan dan masalah yang timbul pada saat penelitian berlangsung.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kantor Notaris / PPAT Dody Safnul, S.H, Sp.N, M.Kn yang beralamat Jalan Ringroad Gagak Hitam No. 10 B dan Sri Yuliati, S.H, M.Kn yang beralamat jalan Kasuari No. 19 B serta di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Medan yang beralamat Jalan Gatot Subroto Km 7,7 Medan, dan lebih khusus lagi menjadi objek penelitian yaitu analisis hukum atas akta pendirian koperasi dimana penandatanganan akta pendirian didasarkan kepada surat kuasa dibawah tangan.

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 4

4. Alat Pengumpul Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan – keterangan secara lisan melalui tanya jawab secara terstruktur kepada pihak terkait. Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini wawancara dilakukan di kantor Notaris / PPAT, Dody Safnul, S.H, Sp.N, M.Kn dan Sri Yuliati, S.H, M.Kn serta di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kota Medan.

b. Studi dokumen

Yaitu penelitian dengan cara mempelajari kasus – kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seperti peraturan – peraturan hukum yang terkait.

5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data, peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah – masalah yang berhubungan dengan peneliti. Dalam hal

ini berkaitan dengan analisis hukum atas akta pendirian koperasi dimana penandatanganan akta pendirian didasarkan kepada surat kuasa dibawah tangan.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur, antara lain catatan, buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer yaitu Perundang – Undangan yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan tesis, dan bahan hukum sekunder yaitu buku – buku literatur Ilmu hukum serta tulisan – tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahapan, identifikasi bahan hukum yang diperlakukan tersebut, selanjutnya data yang telah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum umumnya dilakukan melalui tahapan : pemeriksaan bahan hukum (*editing*), penandaan bahan hukum dan penyusunan atau sistematisasi bahan hukum. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksud adalah melakukan penelusuran dan pencatatan mengenai bahan – bahan hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik itu bahan hukum primer, hukum sekunder maupun hukum tertier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan seperti :

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW)
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam memahami bahan hukum primer seperti :

- Hasil penelitian
- Teori – teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya, serta makalah dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian dan melakukan analisa terhadap suatu permasalahan. Bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel – artikel hukum maupun artikel lain yang terkait dengan penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dengan peninjauan yang dilakukan langsung oleh peneliti di kantor Notaris / PPAT Dody Safnul, S.H, Sp.N, M.Kn beralamat jalan Ringroad Gagak Hitam Nomor 10 B dan Sri Yuliati, S.H, M.Kn beralamat jalan Kasuari no 19 B serta di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah jalan Gatot Subroto km 7,7 Medan, dan yang menjadi objek penelitian dengan tujuan mencari bahan – bahan sebenarnya, bahan – bahan yang lebih banyak, lebih tepat, dan lebih *up to date*.

6. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian *kualitatif*, adalah instrument kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian *kualitatif* digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk

mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan peraturan perundang – undangan.

Guna memperoleh penilaian dalam analisis data atas permasalahan tersebut, peneliti memanfaatkan data yang terkumpul, kemudian data tersebut diuraikan melalui penjabaran – penjabaran kalimat, tanpa mempergunakan rumusan statistik, dengan menggunakan metode *Induktif – Deduktif*. Penalaran *Induktif* merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan *empirik* dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Penalaran *Deduktif* merupakan kabalikan dari penalaran *Induktif*. Dalam penalaran *Deduktif*, konsep dan teori merupakan kunci untuk memahami suatu gejala. Kedua penalaran tersebut diatas, seolah – olah merupakan cara berfikir yang berbeda dan terpisah. Namun dalam prakteknya, antara berangkat dari teori atau berangkat dari fakta *empirik*, merupakan lingkaran yang tidak terpisahkan.

Pada penelitian ini bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah secara sistematis dengan melakukan klasifikasi terhadap bahan – bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Bahan hukum yang telah diolah secara sistematis tersebut selanjutnya dianalisis secara *deskriptif evaluative*, artinya memaparkan, menafsirkan, menjelaskan, menilai dan menganalisa asas, norma atau kaidah – kaidah, untuk menemukan konsep – konsep hukum yang dapat dipergunakan dalam penelitian.

7. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menguraikan bab demi bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan secara deskriptif yang diuraikan dalam proposal penelitian. Pada bab ini akan membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Alat Pengumpul Data, Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data, Analisa Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Menguraikan secara deskriptif kajian yang akan dilakukan berdasarkan rumusan masalah pertama.

Pada bab ini akan membahas tentang Pengaturan Hukum Tentang Akta Pendirian Koperasi yang terdiri dari Dasar Hukum Akta Pendirian Koperasi, Perolehan Status Badan Hukum Koperasi, Mekanisme Pendaftaran Koperasi Sebagai Badan Hukum dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi.

BAB III : Menguraikan secara deskriptif kajian yang akan dilakukan berdasarkan rumusan masalah kedua.

Pada bab ini akan membahas tentang Prosedur Pembuatan Akta Koperasi Di hadapan Notaris yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Koperasi dan

Kenotariatan, Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, Prosedur Pengangkatan Notaris Pembuat Akta Koperasi

BAB IV : Menguraikan secara deskriptif kajian yang akan dilakukan berdasarkan rumusan masalah ketiga.

Pada bab ini akan membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Pendirian Koperasi Dimana Pendiri Diwakilkan Dengan Surat Kuasa Dibawah Tangan yang terdiri dari Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Dan Akibat Hukum Terhadap Akta Pendirian Koperasi Apabila Penandatanganan Akta Di hadapan Notaris Dengan Menggunakan Surat Kuasa Dibawah Tangan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan Kesimpulan dari seluruh rangkaian bab – bab sebelumnya serta Saran yang akan diberikan berdasarkan uraian penelitian.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG AKTA PENDIRIAN KOPERASI

A. Dasar Hukum Akta Pendirian Koperasi

Menurut Pasal 1 angka (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi (NPAK) adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan Notaris, yang diberikan kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar serta akta – akta lainnya yang dikaitkan dengan kegiatan koperasi.⁴⁷

Jadi, sejak keluarnya Surat Keputusan Menteri Negara Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, maka masyarakat yang akan mendirikan koperasi akan selalu berhubungan terlebih dahulu dengan Notaris.

Sehingga Notaris mau tidak mau diharapkan menjadi pintu utama dalam upaya menumbuhkan koperasi yang kuat, tangguh dan mandiri khususnya dengan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas akta – akta koperasi. Peran Notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan

⁴⁷ Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang *Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi*.

koperasi lainnya. Notaris diharapkan dapat membantu perkembangan koperasi dalam hal membangun sinergi dengan para pihak pemberi modal dan mengembangkan instrument – instrument permodalan dalam anggaran dasar.

Notaris disini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi di daerah kerja Kabupaten / Kota yang terdaftar sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku dan peraturan yang berkenaan dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi sebagaimana dijelaskan diatas sebelumnya.

B. Perolehan Status Badan Hukum Koperasi

Dalam membahas masalah status badan hukum koperasi, akta pendirian dan anggaran dasar suatu koperasi yang telah dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris masih memerlukan pengesahan lagi dari pejabat yang berwenang. Pengesahan tersebut dimaksudkan hanya berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Munculnya ide pada pencantuman tentang aturan ini oleh pembuat Undang – Undang, awalnya adalah untuk memudahkan kantor urusan koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi – koperasi yang didirikan di Indonesia.

Dalam mendapatkan status badan hukum, maka sebuah badan hukum usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga terhadap pihak ketiga apabila diperlukan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggungjawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut.

Dengan diperoleh pengesahan terhadap akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi tersebut, maka koperasi tersebut telah resmi memperoleh status sebagai suatu badan hukum. Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Hal ini sangat berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari – hari. Menurut logika, pemisahan tegas secara status hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan keduanya.⁴⁸

Dalam kedudukan hukum seperti disebut diatas, apabila di kemudian hari ternyata koperasi melakukan wanprestasi misalnya dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang kepada pihak ketiga, maka dengan status hukum yang demikian menjadi jelas bahwa dapat ditentukan siapa yang akan bertanggung jawab secara hukum terhadap wanprestasi tersebut.

⁴⁸ Karmila, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Koperasi Menurut Kepmen Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004*, Medan, Tesis Pasca Sarjana USU, 2006, Hal. 89.

Apabila wanprestasi tersebut kemudian dapat dibuktikan disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian Manager, maka Managerlah yang dapat dituntut oleh kreditur, bahkan oleh seluruh anggota koperasi. Namun, apabila wanprestasi bukan disebabkan kesalahan teknis manajemen tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak dapat diatasi secara Managerial diluar kemampuan Manager, maka tanggungjawab untuk mengatasi wanprestasi berada pada badan usaha koperasi.⁴⁹

Disinilah, antara lain pentingnya arti dari status badan hukum bagi suatu badan hukum koperasi yaitu adanya pemisahan terhadap status harta kekayaan yang menjadi milik koperasi sebagai sebuah organisasi dengan harta kekayaan pribadi milik koperasi sebagai sebuah organisasi dengan harta kekayaan milik para anggota koperasi dan para pendiri. Selanjutnya, apabila di kemudian hari koperasi tersebut bangkrut, maka pihak ketiga tersebut kreditur tidak dapat menuntut para anggota pendiri atau anggota koperasi itu secara pribadi untuk bertanggungjawab melunasi semua utang – utang atau kewajiban – kewajiban apabila ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa para anggota yang menjadi penyebab dari terjadinya kebangkrutan itu. Sampai batas ini, anggota koperasi hanya dapat dituntut untuk bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi hanya sebesar jumlah simpanan yang mereka setorkan.

⁴⁹ Karmila, *Op.Cit*, Hal. 89

Konsekuensi logis dari kedudukan suatu badan hukum tersebut, maka secara tegas harus diatur pula mengenai hal – hal yang menyangkut pembubaran dari badan hukum koperasi. Secara hukum, apabila terjadi pembubaran dari sebuah badan hukum, maka para anggota badan hukum tersebut dalam hal ini koperasi hanya menanggung kerugian yang diderita badan hukum koperasi itu masing – masing sebesar simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang telah disetorkannya.⁵⁰

Ketentuan seperti ini merupakan dasar penegasan bahwa anggota hanya menanggung kerugian terbatas pada jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaan saja, jadi tidak termasuk uang yang disetorkan kepada koperasi sebagai modal pinjaman koperasi. Dalam hal, ada anggota koperasi yang dengan sukarela telah memberikan pinjaman pribadi kepada koperasi, maka kedudukan hukum anggota koperasi tersebut dalam memberi pinjaman mempunyai posisi yang sama dengan para kreditur lain dalam hal menuntut pelunasan piutang kepada badan hukum koperasi.

Dari gambaran diatas, dapat kita ketahui dengan jelas bahwa badan hukum koperasi adalah merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri seperti layaknya manusia yang dapat memiliki harta kekayaan dan kewajiban. Jadi, apabila dikemudian hari terjadi hal – hal yang menyangkut pertanggung jawaban hukum, maka harta milik pribadi para anggotanya tidak menjadi

⁵⁰ Budi Untung, *Makalah Pembekalan Dasar Notaris Pembuat Akta Koperasi*, Bali, Disampaikan pada Seminar Pembekalan Notaris Pembuat Akta Koperasi di Bali pada tanggal 5 juni 2004.

objek tuntutan untuk suatu tanggungjawab badan, karena memang telah terjadi pemisahan yang tegas antara status hukum dan kekayaan pribadi dari para anggota dengan organisasi badan hukum koperasi tersebut.

Dengan demikian, apabila suatu koperasi sudah merupakan suatu badan hukum, maka dia juga berpredikat sebagai subjek hukum, yang dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat pula dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman. Sehingga, bagi orang perorangan atau badan hukum lainnya yang hendak membuat hubungan hukum dengan badan usaha koperasi tersebut menjadi jelas untuk mendudukan posisinya atau kepentingannya dalam berhubungan dengan badan usaha koperasi tersebut.

Meskipun demikian sangat baik dan menjadi lebih tegas jika dalam ketentuan perundang – undangan tentang koperasi berisi ketentuan yang mengatur mengenai prinsip – prinsip umum hukum perusahaan dalam koperasi sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan tentang Perundang – Undangan Perseroan Terbatas, seperti mengenai tingkat dan bentuk tanggung jawab dari para pendiri, para anggota, para pengurus dan para Manager dari suatu koperasi dalam kaitan dengan status badan usaha koperasi sebagai suatu badan hukum.

C. Mekanisme Pendaftaran Koperasi Sebagai Badan Hukum

Mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap. Pertama adalah pengumpulan anggota, karena untuk menjalankan koperasi membutuhkan minimal 20 (dua puluh) anggota. Kedua, para anggota tersebut akan mengadakan rapat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara). Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi tersebut. Lalu meminta perizinan dari Negara, barulah bisa menjalankan koperasi dengan baik dan benar.

Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 104.1/KEP/M.KUKM/IX/2002 BAB IV tentang Akta Pendirian Koperasi Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan melampirkan :

- a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana formulir 4
- b. Berita acara rapat pembentukan koperasi
- c. Surat kuasa
- d. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang – kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri
- e. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan
- f. Susunan pengurus dan pengawas

- g. Daftar hadir rapat pembentukan
- h. Untuk koperasi primer melampirkan foto copy KTP dari para pendiri
- i. Untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing – masing koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing – masing koperasi sendiri.

Syarat – syarat tersebut diajukan kepada Pejabat yang berwenang yaitu Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Wewenang untuk memberikan badan hukum perkoperasian menurut Pasal 42 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok – Pokok Perkoperasian ada pada Menteri, selanjutnya, Menteri dapat melimpahkan wewenang tersebut pada pejabat perkoperasian di daerah untuk memberikan badan hukum. Perolehan status badan hukum ini selanjutnya mengalami perubahan bersamaan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menggantikan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok – Pokok Perkoperasian.

Dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyebutkan “koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah”. Kemudian ini

dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Anggaran Dasar Koperasi yang menyebutkan “Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendiannya disahkan oleh Menteri”.⁵¹

Ketentuan ini lebih khusus lagi dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 123/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di tingkat Nasional dan ketentuan ini lebih khusus lagi dijelaskan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 124/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan, Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi. Akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tugas pembuatan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi dilaksanakan oleh Notaris.

D. Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi

Adapun proses pengesahan badan hukum koperasi pada dinas Koperasi UMKM Kota Medan⁵² ;

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Koperasi Kota Medan Darwin Peranginangin, S.E pada tanggal 22 Januari 2019.

⁵² Brosur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan, *Op.Cit*

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
 - c. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
2. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang / anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama
3. Langkah awal pendirian koperasi dimulai dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami dan mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar – benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi
4. Proses pendirian koperasi dimulai pelaksanaan rapat pembentukan koperasi, untuk koperasi primer sekurang – kurangnya 20 orang, untuk koperasi sekunder dihadiri sekurang – kurangnya 3 (tiga) koperasi primer melalui wakil – wakilnya.

5. Rapat pembentukan koperasi dihadiri oleh pejabat Dinas / Instansi yang membidangi koperasi setempat, bertujuan untuk memberi arahan dan melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai nara sumber, untuk meneliti konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di aktekan oleh Notaris Pembuat Akte Koperasi. Apabila memungkinkan rapat pembentukan koperasi tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akte Koperasi
6. Dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain :
 - a. Nama dan tempat kedudukan
 - b. Maksud dan tujuan
 - c. Bidang usaha
 - d. Keanggotaan
 - e. Rapat anggota
 - f. Pengurus dan pengawas
 - g. Sisa hasil usaha
7. Pembentukan atau penyusunan Akta Pendirian Koperasi tersebut dibuat di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi yang dimaksud
8. Selanjutnya Notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang, yaitu :

- a. Untuk koperasi primer dan sekunder yang anggotanya tersebar dilebih dari 1 (satu) Provinsi adalah Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM
 - b. Untuk koperasi primer yang anggotanya meliputi 1 (satu) Provinsi adalah Kepala Dinas / Kantor / Badan yang menangani urusan perkoperasian setempat
 - c. Untuk koperasi primer yang anggotanya meliputi 1 (satu) Kabupaten / Kota adalah Kepala Dinas / Kantor / Badan yang menangani urusan perkoperasian setempat.
9. Pejabat yang berwenang akan melakukan :
- a. Penelitian terhadap materi Anggaran dasar yang diajukan
 - b. Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut
10. Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat – lambatya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap
11. Jika permohonan ditolak maka keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan.
12. Terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lambat 1 (satu) bulan.

Pembentukan koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam perlu ditambahkan :

1. Surat bukti penyetoran modal tetap USP pada koperasi primer sekurang – kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk USP pada koperasi sekedar berupa deposito pada Bank Pemerintah yang disetorkan atas nama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil cq. Ketua Koperasi yang bersangkutan.
2. Rencana kerja sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun
3. Administrasi dan pembukuan koperasi
4. Nama dan riwayat hidup Pengurus, Pengawas dan calon Pengelola
5. Daftar sarana kerja
6. Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola Manager / Direksi.

Materi muatan dalam Anggaran Dasar Koperasi sekurang – kurangnya meliputi :⁵³

- a. Daftar nama sendiri
- b. Nama dan tempat kedudukan
- c. Landas dan azas
- d. Maksud dan tujuan serta bidang usaha

⁵³ *Ibid*

- e. Ketentuan mengenai keanggotaan
- f. Ketentuan mengenai rapat anggota
- g. Ketentuan mengenai pengurus
- h. Ketentuan mengenai pengawas
- i. Ketentuan mengenai pengelola
- j. Ketentuan mengenai permodalan
- k. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi
- l. Ketentuan mengenai sisa hasil usaha
- m. Ketentuan mengenai sanksi
- n. Ketentuan mengenai pembubaran
- o. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar
- p. Ketentuan mengenai anggaran rumah tangga dan peraturan khusus.

Materi anggaran dasar koperasi dapat diperluas dengan menetapkan hal – hal yang diperlukan sesuai dengan keperluan anggota organisasi atau usaha koperasi yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan, sebagaimana tergambar dalam skema tata cara pembentukan badan hukum koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan di bawah ini. Dari hasil penelitian penulis di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, sampai bulan Desember 2018 jumlah koperasi yang terdaftar berbadan hukum terdapat di Dinas Koperasi UMKM Kota Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Koperasi di Kota Medan sampai Desember 2018

NO.	Nama Koperasi	Jumlah Koperasi	Koperasi yang Aktif
1	Koperasi Pegawai Negeri	130	57
2	Koperasi Karyawan	134	44
3	Koperasi Serba Usaha	405	71
4	Koperasi Angkatan Darat	29	27
5	Koperasi Kepolisian	9	6
6	Koperasi Angkatan Udara	10	1
7	Koperasi Angkatan Laut	4	1
8	Koperasi Pedagang Pasar	14	1
9	Koperasi Syariah Dan BMT	69	5
10	Koperasi Wanita	39	9
11	Koperasi Angkutan	3	1
12	Koperasi Mahasiswa / Pemuda	10	1
13	Koperasi Simpan Pinjam	8	8
14	KOPINKRA	5	1
15	Koperasi Lain – Lain	326	43
	Total	1195	222

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan Desember 2018

Berdasarkan dari Tabel 1 diatas, dapat dilihat terdapat 15 pengelompokan koperasi berdasarkan fungsinya dengan jumlah koperasi yang terdaftar dan berbadan hukum berada di Kota Medan.

Pendaftaran akta pendirian dan perubahan anggaran dasar terkait dengan persyaratan domisili para pendiri, apabila tempat tinggal para pendiri koperasi masih di Kota Medan dalam satu Kota / Kabupaten maka pendaftarannya pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan berkedudukan

di Jalan Gatot Subroto Km 7,7 Medan, tetapi untuk pendaftaran domisili para pendiri, yang berbeda Kabupaten / Kota tetapi masih di Provinsi Sumatera Utara maka pendaftaran akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi di Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Notaris Notaris Dody Safnul, S.H, draft Akta Pendirian Koperasi telah disiapkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, namun jika memang diperlukan adanya penambahan dan perubahan sesuai dengan keinginan para pendiri, Notaris akan mengakomodirnya didalam akta selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.⁵⁴

Menurut staf bagian Penyuluh Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan,⁵⁵ selama ini belum ada aturan yang jelas mengenai hubungan koordinasi antara Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dengan Dinas Koperasi selaku Pejabat yang memiliki otoritas di bidang perkoperasian sehingga belum tercipta kerjasama yang terarah untuk kemajuan Koperasi di Kota Medan.

Pengawasan terhadap Notaris Pembuat Akta koperasi dilakukan oleh Menteri dan pejabat perkoperasian sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 yang menyebutkan “Menteri dan pejabat

⁵⁴ Wawancara dengan Notaris Dody Safnul, S.H, M.Kn pada Tanggal 18 Januari 2019

⁵⁵ Wawancara dengan Staf Bagian Penyuluh Koperasi Dorcas Tabita Sinambela, S.E, M.Si pada Tanggal 22 Januari 2019.

berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris Pembuat Akta Koperasi.

Adanya kewajiban Notaris Pembuat Akta Koperasi untuk mengirimkan laporan tahunan mengenai akta – akta koperasi yang dibuatnya kepada Menteri dengan tembusan pejabat yang berwenang di wilayah kerja Notaris tersebut maksimal pada bulan Februari setelah berakhirnya tahun berjalan.⁵⁶

Dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan UMKM Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 disebutkan Notaris Pembuat Akta Koperasi dilarang mengadakan promosi jabatan, dilarang membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris Pembuat Akta Koperasi.⁵⁷

Pasal 16 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 yang menyebutkan apabila Notaris melakukan pelanggaran, Menteri dapat melakukan tindakan dalam bentuk surat teguran, surat peringatan, atau bahkan mencabut kewenangan Notaris yang bersangkutan dalam membuat Akta Koperasi.⁵⁸

⁵⁶ *Loc.Cit*

⁵⁷ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang *Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi*, Pasal 14.

⁵⁸ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang *Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi*, Pasal 16.

BAB III

PROSEDUR PEMBUATAN AKTA KOPERASI DIHADAPAN NOTARIS

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi dan Kenotariatan

1. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisasi ekonomi, yang pada waktu itu segolongan kecil pemilik – pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1), sudah digariskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan”. Untuk mempertahankan kemurnian dari pada Undang – Undang Dasar tersebut bahwa untuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah “Koperasi”.

Keberadaan koperasi di Indonesia dapat dipahami melalui urutan kronologi dan sejarah regulasi atau peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang koperasi di Indonesia. Melalui kronologi dan sejarah peraturan perundang – undangan tersebut, akan diketahui pokok – pokok yang diubah dan diatur, sehingga dapat diketahui pula perkembangan koperasi yang ada di Indonesia. Kekhususan koperasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ideologi bangsa dan sistem politik ekonomi Negara yang

tercermin dari isi peraturan perundang – undangan yang mengatur perkoperasian di Indonesia.⁵⁹

Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan – badan hukum, yang memberikan kebebasan masuk dan keluarnya sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.⁶⁰

Maka berdasarkan definisi diatas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa unsur – unsur yang terdapat di dalam koperasi itu adalah:

1. Perkumpulan koperasi merupakan perkumpulan orang – orang akan tetapi juga merupakan persekutuan sosial
2. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka (terbuka dalam hal ini adalah tidak ada istilah rahasia diantara sesama anggota)
3. Tujuan koperasi adalah mempertinggi kesejahteraan anggotanya dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.

⁵⁹ Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia; Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Jakarta, BPH UI, 2005, Hal. 47.

⁶⁰ Arif Chaniago, *Perkoperasian di Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1984, Hal. 1.

Berdasarkan pengertian koperasi di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ciri – ciri perkoperasian selalu harus memenuhi hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang – orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi Indonesia sebagai kumpulan orang – orang dan ini harus berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar – benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan semata – mata.
2. Bahwa koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial, dimana diantara anggota koperasi ini saling bekerja sama berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban. Koperasi merupakan milik anggotanya sendiri yang pada dasarnya harus diatur dan diurus sesuai dengan keinginan para anggota, karena hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.
3. Bahwa dalam soal intern yang terdapat dalam koperasi yang terjadi diantara para anggota, tidak diperkenankan campur tangan pihak lain.
4. Bahwa tujuan koperasi Indonesia harus benar – benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan anggota masing – masing. Ikut sertanya dengan besar kecilnya karya jasanya, harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam koperasi.

Demikian tentang pengertian koperasi dan hal yang khusus lainnya, yang merupakan hasil pemikiran para ahli koperasi kita yakni tentang simpanan wajib dan simpanan sukarela dalam hal pembentukan modal usaha koperasi yang berlandaskan pada kepribadian bangsa Indonesia yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat.

a. Pengertian, Azas dan Landasan Koperasi

Dalam hal pengertian pengertian dari segi bahasa, secara umum istilah koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dalam bahasa Belanda disebut *Cooperatieve Verenegingen* yang artinya bekerja bersama orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan di Inggris disebut *Coperation* . Istilah inilah yang kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi istilah “koperasi”.

Mengenai koperasi belum terdapat kesepakatan sampai akhirnya dikeluarkan Undang – undang mengenai koperasi. Beberapa pendapat juga berusaha memberikan batasan tentang pengertian koperasi sebagai berikut : menurut R. S. Soeriaatmadja, koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang – orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak membedakan haluan, agama atau politik dengan sukarela masuk untuk

sekedar untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.⁶¹

Dalam *ILO Recommendation* Nomor 127 Tahun 1966, pada paragraph 12 (a) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan tentang definisi koperasi sebagai berikut :

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang – orang yang secara sukarela berhimpun bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, memberi sumbangan yang wajar di dalam modal yang diperlukan, dan menerima bagian yang wajar dalam penanggungan resiko dan manfaat dari perusahaan di dalam mana para anggota berperan secara aktif.⁶²

Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 ditentukan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas – asas kekeluargaan.⁶³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa koperasi di Indonesia adalah perkumpulan Orang – orang dan bukan perkumpulan modal seperti halnya bentuk badan – badan hukum yang lain, misalnya perseroan. Dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan

⁶¹ Sagimun M.D, dan Dimyet Myru, *Indonesia Berkoperasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1965, Hal. 5

⁶² Soedarsono Hadisapoetro, *Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan Koperasi di Indonesia*, Sapta Caraka, Jakarta, 1986, Hal. 104.

⁶³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, *Tentang Perkoperasian* , Pasal 1 angka (1).

makmur, koperasi harus berpijak pada landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa landasan koperasi di Indonesia yaitu :

1. Landasan Ideal

Koperasi berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan sila – sila Pancasila.

2. Landasan Struktural

Dalam hal ini, koperasi Indonesia berlandaskan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) serta penjelasannya. Pasal ini merupakan pangkal tolak bagi pembangunan ekonomi. Berdasarkan ketentuan Pasal ini, GBHN menegaskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarah dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

3. Landasan Mental

Merupakan kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi yang saling memperkuat satu dengan lainnya. Keduanya diperlukan sebagai dua unsur yang mendorong, hidup menghidupi dan saling mengawasi.⁶⁴

b. Tujuan dan Peranan Koperasi

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

⁶⁴ Soedarsono Hadisapoetro, *Op.Cit*, Hal. 106

Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945”.⁶⁵

Dari hal diatas, jelaslah bahwa koperasi mempunyai tujuan yang bersifat *universal*, tidak hanya tertuju bagi kesejahteraan anggotanya, tetapi juga bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Koperasi memiliki beberapa peran yang juga berfungsi dari koperasi itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang – Undang Perkoperasian, antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁶⁶

Berdasarkan tujuan tersebut, dapat diuraikan peran koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Koperasi Indonesia berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya.
2. Koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 3.

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 4.

3. Koperasi Indonesia dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat
4. Koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat
5. Koperasi Indonesia dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat
6. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi
7. Koperasi Indonesia dapat berperan meningkatkan demokrasi ekonomi
8. Koperasi Indonesia dapat berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian Nasional
9. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat Pembina insan masyarakat, untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.⁶⁷

c. Bentuk dan Jenis Koperasi Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi sekunder yang dimaksud dalam penjelasan Undang – Undang ini adalah meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan

⁶⁷ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal. 40-46

beranggotakan koperasi primer dan / atau koperasi sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai pusat, gabungan dan induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.

Jika dilihat kembali ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Koperasi beserta penjelasannya, maka dapat diketahui adanya empat (4) tingkatan organisasi koperasi yang didasarkan atau disesuaikan dengan tingkatan daerah administrasi pemerintah. Empat (4) tingkatan koperasi tersebut adalah :

1. Induk Koperasi, terdiri dari sekurang – kurangnya tiga (3) gabungan koperasi yang berbadan hukum. Induk koperasi ini daerah kerjanya adalah Ibukota Negara Republik Indonesia (tingkat Nasional)
2. Koperasi Sekunder (gabungan koperasi), terdiri dari sekurang – kurangnya tiga (3) pusat koperasi yang berbadan hukum. Gabungan koperasi ini daerah kerjanya adalah daerah tingkat I (tingkat Provinsi)
3. Pusat Koperasi, terdiri dari sekurang – kurangnya 5 (lima) koperasi primer yang berbadan hukum. Pusat koperasi ini daerah kerjanya adalah daerah tingkat II (tingkat Kabupaten)

4. Koperasi Primer, terdiri dari sekurang – kurangnya dua puluh (20) orang yang telah memenuhi syarat – syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang.⁶⁸

Dengan tingkatan organisasi koperasi seperti tersebut, maka koperasi tingkat atas mempunyai kewajiban memberi bimbingan dan mempunyai wewenang untuk mengadakan pemeriksaan pada koperasi tingkat bawah, dengan tanpa mengurangi hak koperasi tingkat bawah. Adanya kerjasama yang baik di dalam organisasi koperasi dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah atau dari tingkat atas sampai tingkat bawah, akan dapat memajukan usaha koperasi secara keseluruhan.

Pemusatan koperasi menjadi empat (4) tingkat organisasi dalam kesatuan yang tak dapat dipisah – pisahkan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu :

1. Menghilangkan atau menekan kemungkinan persaingan yang tidak sehat diantara koperasi – koperasi yang ada
2. Diantara koperasi – koperasi tersebut, ada hubungan saling melengkapi dalam suasana asas kekeluargaan, beban diperingan, biaya usaha dapat dikurangi, dan harga dapat ditekan serendah mungkin

⁶⁸ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Op.Cit*, Hal. 60

3. Dengan bekerjanya asas kebebasan yang bertanggung jawab (*subsidiaritas*) dijamin sehatnya sektor koperasi dari sudut kehidupan organisasi dan usaha :
 - a. Koperasi primer atau salah satu tingkat organisasi lain yang kuat, dapat terus maju dengan tenaganya sendiri dan menjadi dasar yang sehat bagi tingkat organisasi di atasnya, sedangkan yang lemah dibantu oleh tingkat organisasi di atasnya (permodalan, administrasi dan manajemen)
 - b. Masalah – masalah dalam koperasi dapat diatasi dalam lingkungan kerjasamanya sendiri, dan ini berarti berkurangnya atau hilangnya ketergantungan pada perusahaan atau badan lain di luarnya atau bahkan dari sektor lain.⁶⁹

d. Modal Koperasi

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Ada dua sumber modal yang dapat dijadikan modal usaha koperasi yaitu modal koperasi dapat berasal dari dalam dan dari luar koperasi. Modal yang datang dari dalam koperasi itu sendiri adalah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan sisa hasil usaha. Sedangkan

⁶⁹ Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945*, Angkasa, Bandung, 1981, Hal. 61-62.

pembentukan modal koperasi dari luar koperasi adalah bank, pemerintah, lembaga keuangan dan hibah.

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota koperasi dengan sejumlah uang yang telah ditentukan besarnya. Penyetoran simpanan ini dapat dilakukan secara diangsur. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota koperasi tersebut. Kemudian simpanan wajib adalah simpanan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota koperasi yang dapat disetor secara periodik, baik secara mingguan, bulanan atau menurut jadwal yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Simpanan wajib ini dimaksudkan untuk memupuk atau memperbesar modal. Cara mengambil kembali simpanan itu diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ataupun keputusan – keputusan rapat.

Simpanan sukarela adalah sejumlah uang dengan nilai tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Bagi anggota koperasi simpanan ini harus diperhatikan, karena dapat dipakai untuk menentukan kredit *wardigheid* (nilai kepercayaan dalam pemberian kredit). Sedangkan sisa hasil usaha koperasi yang selanjutnya disebut SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh satu tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan dan

biaya – biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Sumber SHU diperoleh dari jasa pelayanan kepada anggota maupun bukan kepada anggota.⁷⁰

Bentuk modal koperasi dari luar adalah :

1. Modal koperasi dari kredit bank
2. Modal koperasi dari pemerintah
3. Modal koperasi dari lembaga keuangan
4. Modal koperasi dari hibah atau donasi.

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya orang tersebut. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan / ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia, dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia. Modal koperasi yang merupakan hibah ini adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap, yang bertubuh atau tidak bertubuh.

e. Alat Perlengkapan Koperasi

Koperasi sebagai organisasi ekonomi artinya, koperasi adalah sebuah perkumpulan yang bergerak dalam bidang ekonomi untuk rakyat yang miskin dan lemah ekonominya. Sehubungan dengan adanya pengelolaan koperasi, setiap anggota mempunyai hak yang sama, termasuk hak suaranya yaitu

⁷⁰ Wawancara dengan Staf Bagian Penyuluh Koperasi Dorcas Tabita Sinambela, S.E, M.Si pada tanggal 22 Januari 2019.

satu orang untuk satu suara. Jika tidak tercapai kata sepakat dalam rapat, maka harus diputuskan dengan pemungutan suara. Disini terlihat praktek demokrasi berlaku dalam koperasi. Setiap anggota koperasi harus ikut serta secara aktif dalam kegiatan usaha koperasinya.

Untuk memperlancar tugas – tugas koperasi, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan usaha koperasi, maka perkumpulan koperasi harus mempunyai satu organisasi yang diatur dengan baik. Di samping itu setiap usaha koperasi harus didasarkan kepada alat perlengkapan organisasi yang terdiri dari :

1. Rapat Anggota
2. Pengurus Koperasi
3. Badan Pengawas.⁷¹

Disamping ketiga macam alat perlengkapan koperasi yang disebutkan diatas, koperasi dapat pula membentuk sebuah Dewan Penasehat, yang anggota – angotanya terdiri dari orang – orang yang ahli dalam bidang perkoperasian dan dibutuhkan nasehat – nasehatnya. Oleh karena itu maka disebut juga Dewan Penasehat, tetapi badan ini tidak boleh mengurangi hak dan wewenang ketiga alat perlengkapan koperasi tersebut, karena badan ini bukan merupakan alat perlengkapan koperasi.

⁷¹ Sagimun M.D, *Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta, 1989, Hal. 84.

Tugas dari penasehat ini adalah mendampingi pengurus dan badan pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Badan ini memberi nasehat baik itu diminta maupun tidak diminta. Wewenang dan tanggung jawab alat – alat perlengkapan merupakan kunci keberhasilan usaha koperasi.

2. Tinjauan Umum Tentang Kenotariatan

a. Dasar Hukum

Tentang Notaris di Indonesia semula diatur oleh *Reglement op het Notariesambt in Nederlands Indie* atau Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang mulai berlaku sejak tahun 1860 (Stb. 1860 nomor 3). Kemudian jabatan Notaris diatur dalam :⁷²

1. *Ordonantie* tanggal 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Dalam perkembangannya, banyak ketentuan – ketentuan yang terkandung dalam peraturan jabatan notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia sehingga pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang terdiri dari XIII bab dan 92 Pasal. Kemudian

⁷² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, Hal. 26.

terjadi lagi perubahan terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjadi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas – tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Disinilah letaknya arti yang penting dari profesi Notaris, bahwa ia karena Undang – Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.

b. Tugas dan Kewenangan Notaris

Dalam Pasal 1 Undang – Undang Jabatan Notaris, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tersebut. Selanjutnya semua akta otentik yang merupakan kewenangan Notaris disebutkan dalam Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris yakni : “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang – Undang”.

Dari Pasal tersebut jelas menggambarkan bahwa tugas pokok Notaris adalah membuat akta – akta otentik yang menurut Pasal 1870 KUH Perdata berfungsi sebagai alat pembuktian yang mutlak. Dalam artian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi siapa saja yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun kepentingan usaha.

Notaris sebagai satu – satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memiliki tugas jabatan yakni menjalankan tugas perundang – undangan dan menjalankan tugas diluar tugas perundang – undangan.⁷³ Dimaksudkan dengan menjalankan tugas perundang – undangan adalah tugas utama dari Notaris yaitu pembuatan akta otentik (kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris).

Notaris merupakan pejabat profesi, yang mempunyai spesialisasi tersendiri, karena disamping ia seorang professional ia juga merupakan seorang Pejabat Negara yaitu Pejabat Umum Negara dalam melaksanakan

⁷³ Herlien Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, RENVOL, September 2005, Hal. 33.

tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Selain merupakan pejabat profesi, Notaris juga merupakan pejabat umum. Dikatakan pejabat umum karena ketentuan Undang – Undang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat dokumen atau catatan yang berkekuatan pembuktian otentik.

Notaris merupakan salah satu diantara sedikit pejabat Negara yang mempunyai alas hak pemakaian simbol lambang Negara pada cap teranya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 (k) Undang – Undang Jabatan Notaris yaitu mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

Demikian juga halnya, apabila oleh Undang – Undang disebutkan untuk suatu perbuatan atau perjanjian atau ketetapan diharuskan dengan adanya akta otentik, dan jika salah satu dari persyaratan diatas tidak dipenuhi, maka akta untuk perbuatan atau perjanjian ataupun ketetapan itu menjadi tidak sah.

Didalam kegiatan bidang usaha, seorang Notaris harus secara teliti memeriksa dan lebih tekun serta tetap mempelajari hukum apa yang berlaku, bagi para pihak yang akan membuat suatu persetujuannya diantaranya persoalan – persoalan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Pembuatan kontrak antara pihak – pihak dalam hal itu suatu tindakan dimulai serta diakhiri dalam akta, umpamanya suatu perjanjian jual beli. Dalam hal ini para Notaris telah terampil dengan adanya model – model disamping mengetahui dan memahami Undang – Undang.
2. Pembuatan kontrak yang justru memulai sesuatu dan merupakan dasar suatu hubungan yang berlaku untuk jangka waktu yang agak lama. Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang Notaris suatu penglihatan tajam terhadap materinya serta kemampuan melihat jauh ke depan, apakah bahayanya, dan apakah mungkin terjadi.⁷⁴

c. Pengertian Akta

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa – peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan – perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁷⁵

Dengan Pasal 224 HIR / 258 Rbg dapat diambil suatu pengertian bahwa “akta” adalah surat asli yang diperbuat dihadapan Notaris. Sedangkan akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang – Undang hukum perdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang –

⁷⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Pelajaran dan Serba –Serbi Praktek Notaris*, Hal. 226

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979, Hal. 106.

Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana aktanya dibuat. Dari pengertian kedua Pasal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 224 HIR / 258 Rbg lebih sempit jika dibandingkan dengan pengertian akta otentik sebagaimana terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Sementara dalam Pasal 1 Angka (7) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “akta” adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang tersebut.

Akta yang dibuat Notaris merupakan suatu alat pembuktian, sehingga dalam membuat suatu akta seorang Notaris harus memperhatikan norma – norma tersebut di atas di samping kode etik dan ketentuan – ketentuan perundang – undangan lainnya.

Menurut Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian dari surat – surat bukti terletak pada akta yang asli. Bertitik tolak pada Pasal ini, kekuatan pembuktian dari akta Notaris terletak dalam minuta aktanya, yang menurut Pasal 16 Undang – Undang Jabatan Notaris, minut akta Notaris itu tetap disimpan oleh Notaris dan tidak akan diberikan oleh siapa pun selain dalam hal – hal yang ditetapkan dalam peristiwa umum.

Hal ini adalah penting, sebab sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan utama pembuatan akta otentik (akta Notaris) adalah untuk dipergunakan sebagai alat pembuktian dari grosse dan salinan dari akta Notaris tersebut, telah diatur dalam Pasal 302 Rbg, yang menyatakan antara lain : bahwa grosse – grosse dan salinan – salinan pertama mengandung kekuatan bukti yang setaraf dengan aktanya.⁷⁶

Akta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani, hal ini sesuai dengan Pasal 1867 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta itu dibuat sebagai tanda bukti berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindari sengketa, maka pembuatan akta harus sedemikian rupa sehingga apa yang diinginkan untuk dibuktikan itu dapat diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat. Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan atas :

1. Surat yang merupakan akta
2. Surat yang bukan merupakan akta.

1.a. Surat yang merupakan akta

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula

⁷⁶ Victor M. Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 115

dengan sengaja untuk pembuktian. Surat yang merupakan akta menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik yang terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.⁷⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa akta otentik haruslah dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan Undang – Undang dan adanya kewenangan dari pejabat yang bersangkutan dalam membuatnya. Dengan demikian, akta otentik itu terbagi 2 (dua) macam yaitu :

1. Akta *Relaas* yaitu akta yang dibuat oleh Notaris yang menguraikan secara otentik suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri, dibuat catatannya (aktanya), di dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Notaris, dimana disini yang ditekankan kepada Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya. Contoh : acara rapat PT, penarikan undian dan sebagainya.

⁷⁷ *Ibid*, Hal. 110

2. Akta *Partij* yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris, Notaris hanya menuangkan apa yang diceritakan dan dikehendaki oleh para pihak ke dalam akta. Contoh : akta jual beli, perjanjian dan sebagainya.

Akta otentik akan menjadi sah secara hukum apabila akta tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna, maksudnya adalah akta tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian keluar baik dalam bentuk formil maupun materil karena itu kedudukannya sama dengan Undang – Undang yaitu apabila suatu pihak mengajukan sebuah akta resmi maka apa yang tertulis di dalam akta harus dipercayai oleh Hakim. Kecuali jika ada bukti – bukti lawan yang mempunyai derajat atau nilai yang mempunyai kekuatan melumpuhkan.

Disamping mempunyai bukti sempurna, akta otentik mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak – pihak yang menandatangani akta itu sedangkan terhadap pihak ketiga, akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas. Oleh karena itu setiap akta yang dibuat oleh Notaris harus disaksikan oleh para penghadap dan dua orang saksi. Kegunaan akta otentik adalah untuk kepentingan pembuktian dalam suatu peristiwa hukum guna mendapatkan suatu kepastian hukum.

2. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti.⁷⁸ Akta di bawah tangan ini berisi pernyataan maksud para pihak guna mewujudkan suatu perbuatan hukum yang oleh mereka dituliskan dengan tulisan sebagai pengganti atau lanjutan pernyataan lisan mereka. Berbeda dengan akta otentik, maka akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum tetapi sengaja dibuat untuk dijadikan bukti. Misalnya surat perjanjian jual beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Hal ini berarti para pihak mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta resmi, akan tetapi jika tandatangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian itu diwajibkan untuk membuktikan kebenaran tentang penandatanganan atau isi akta tersebut.

⁷⁸ Effendi Perangin Angin, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, Hal. 64.

1.b. Surat Yang Bukan Merupakan Akta Yang Sering Disebut Surat Biasa

Untuk kekuatan pembuktian dari surat akta di dalam HIR maupun KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas. Walaupun surat biasa itu dibuat oleh yang bersangkutan tetapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat – surat yang sedemikian itu tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan atau dapat juga dikesampingkan dan sama sekali tidak dipergunakan. Surat biasa agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian, sepenuhnya tergantung hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata.

Pada dasarnya bentuk suatu akta Notaris yang berisikan perbuatan – perbuatan dan hal – hal lain yang dikonstantir oleh Notaris, umumnya harus mengikuti ketentuan – ketentuan yang dicantumkan dalam perundang – undangan yang berlaku, yaitu antara lain KUH Perdata dan Undang – Undang Jabatan Notaris.

Berkaitan dengan hal ini, dapat dikemukakan bahwa suatu akta Notaris lahir dan tercipta karena :

1. Atas dasar permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik
2. Atas dasar Undang – Undang yang menentukan agar untuk perbuatan hukum tertentu mutlak harus dibuat dalam bentuk akta otentik dengan

diancam kebatalan jika tidak, misalnya dalam mendirikan suatu perseroan terbatas, harus dengan akta otentik.⁷⁹

Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk akta otentik adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak – pihak. Suatu akta yang memiliki karakter otentik, akta itu mempunyai daya bukti antar para pihak dan terhadap pihak ketiga sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan atau keterangan – keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.

Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik menurut Pasal 1870 KUH Perdata adalah suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang – orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa akta otentik sudah tidak memerlukan penambahan pembuktian. Sebagaimana yang dikatakan oleh R. Subekti bahwa akta otentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian Akta Notaris sebagai alat bukti, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), ialah syarat – syarat formal yang diperlukan agar supaya akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.

⁷⁹ R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung, 1995, Hal.3.

2. Kekuatan pembuktian formal (*Formale Bewijskracht*), yaitu kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul – betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak – pihak yang menghadap
3. Kekuatan pembuktian materil (*Materiele Bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak – pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*Tegenbewijs*).⁸⁰

B. Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi

1. Dasar Hukum

Notaris sebagai Pembuat Akta koperasi diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.

2. Pengertian

Pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 adalah

⁸⁰ G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, Hal. 55-59.

Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta – akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Menurut Abdul Wahab Wajo, ada perbedaan pengertian antara “Notaris sebagai pembuat Akta Koperasi” dengan “Notaris Pembuat Akta Koperasi” dimana Notaris sebagai pembuat Akta Koperasi berarti yang menjadi umum adalah Notaris, sedangkan Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah nama jabatan itu sendiri.⁸¹

Undang – Undang perkoperasian tidak ada mengatur tentang pembuatan akta secara otentik dan dibuat oleh Notaris. Dengan telah ditandatangani kesepakatan antara Kementerian Koperasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), maka wewenang seorang Notaris sebagai pejabat umum semakin luas. Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk memuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta – akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang – Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Sedangkan akta perubahan anggaran

⁸¹ Abdul Wahab Wajo, *Kelahiran Notaris Pembuat Akta Koperasi – Peran INI Mengkerdilkan Wewenang Notaris (Peningkaran terhadap AD dan Kode Etik INI sendiri)*, RENVOI, Juni 2005.

dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam rapat suatu anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

3. Syarat – Syarat Notaris Pembuat Akta Koperasi

Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, menurut Pasal 4 Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan jabatan Notaris
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditanda tangani oleh Menteri.

Notaris yang telah memenuhi syarat mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, melalui Kepala Dinas / Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten / Kota pada tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, dengan melampirkan :

1. Surat keputusan pengangkatan Notaris

2. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian
3. Alamat kantor beserta contoh tanda tangan, paraf dan stempel Notaris.

4. Jenis - Jenis Akta Yang Dapat Dibuat Notaris

Menurut Pasal 3 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi mempunyai tugas membuat akta otentik yang terkait dengan kegiatan koperasi meliputi :

a. Akta Pendirian Koperasi

Adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi. (Pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004).

b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran

dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar. (Pasal 1 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004).

c. Akta – Akta Lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.

Fungsi dari akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris adalah sebagai syarat untuk adanya sesuatu. Maksudnya adalah untuk lengkap atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, harus dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formal untuk adanya sesuatu, dengan kata lain tanpa adanya akta tersebut maka tidak ada suatu keadaan hukum atau hubungan hukum. Disini akta Notaris merupakan syarat untuk adanya koperasi. Jadi untuk koperasi tersebut bisa berbadan hukum, salah satu syaratnya adalah koperasi tersebut harus melampirkan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris. Apabila koperasi tersebut tidak mempunyai akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris, koperasi tersebut tidak bisa berbadan hukum.

5. Kewajiban Notaris Sehubungan dengan Akta Koperasi yang dibuatnya

Adapun kewajiban Notaris sehubungan dengan Akta Koperasi yang dibuatnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Membacakan dan menjelaskan isi akta

Notaris wajib membacakan dan menjelaskan isi akta koperasi yang dibuatnya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menandatangani akta (Pasal 8 Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004).

b. Mengirimkan laporan tahunan kepada Menteri

Notaris pembuat akta wajib mengirimkan laporan tahunan mengenai akta – akta koperasi yang dibuatnya kepada Menteri dengan tembusan kepada Pejabat yang berwenang di wilayah kerjanya paling lambat pada bulan Februari, setelah berakhirnya tahun yang telah berjalan (Pasal 14 Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004).

c. Mengeluarkan salinan dan menyimpan akta koperasi di kantor Notaris sebagai dokumen Negara.

Dalam pembuatan akta koperasi, Notaris wajib menuangkannya dalam minuta akta sebagai dokumen Negara dan disimpan di kantor Notaris serta mengeluarkan salinan akta untuk dipegang oleh pihak – pihak yang terkait sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku (Pasal 3 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004).

C. Prosedur Pengangkatan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)

Syarat untuk diangkat menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah seorang Notaris haruslah terlebih dahulu mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian sebagaimana diatur dalam Pasal 4b Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004. Setelah mendapat sertifikat bukti mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani Menteri, seorang Notaris harus melapor kepada Kepala Dinas / Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten / Kota dengan melampirkan :

1. Surat keputusan pengangkatan Notaris
2. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian
3. Alamat kantor serta contoh tanda tangan, contoh paraf dan cap jempol Notaris.

Selanjutnya, Kepala Dinas / Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten / Kota memberikan tanda terima permohonan dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas / Instansi yang membidangi koperasi tingkat Provinsi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara resmi (Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004).

Setelah melewati tahap ini, Menteri menetapkan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi melalui Surat Keputusan Menteri. Keputusan tersebut disampaikan langsung kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Gubernur dan Kepala Dinas / Instansi yang membidangi koperasi tingkat Provinsi serta kepada Bupati / Walikota dan Kepala Dinas / Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten / Kota pada tempat kedudukan Notaris (Pasal 5 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004).

Notaris yang telah menerima surat Keputusan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi dari Menteri Koperasi harus segera melapor kepada Instansi koperasi di daerah kerjanya. Dalam waktu paling lambat 30 hari setelah diterimanya Surat Keputusan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, Notaris Pembuat Akta Koperasi wajib menyampaikan foto copy dan menunjukkan asli Surat Keputusan Menteri tersebut kepada Dinas / Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten / Kota.⁸²

Selanjutnya Notaris yang bersangkutan telah resmi terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di daerah kerja Kabupaten / Kota dan

⁸² Wawancara dengan Kepala Seksi Koperasi Kota Medan Darwin Peranginangin, S.E pada tanggal 22 Januari 2019.

melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku. Pejabat koperasi kemudian akan mensosialisasikan nama – nama Notaris Pembuat Akta Koperasi kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi ataupun kepada pengurus koperasi yang akan membuat Perubahan Anggaran Dasar.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDIRIAN KOPERASI DIMANA PENDIRI DIWAKILKAN DENGAN SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN

A. Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang – Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu tulisan yang di dalam bentuknya ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya.⁸³

Berbeda dengan akta otentik adalah tulisan dibawah tangan yang dibuat secara bebas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1874 KUH Perdata bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan – tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Zaman yang penuh kesibukan sekarang ini, seringkali orang tidak dapat menyelesaikan sendiri urusan – urusannya. Oleh karena itu, ia

⁸³ Wawancara dengan Notaris Sri Yuliati, S.H, M.Kn pada Tanggal 23 Januari 2019.

memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan – urusan itu, orang ini lalu diberikannya kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan – urusan tersebut atas namanya. Adapun yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau menelorkan suatu akibat hukum. Orang yang telah diberi kuasa melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa. Artinya adalah : bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa atau bahwa, kalau yang dilakukan itu berupa membuat suatu perjanjian, maka sipemberi kuasalah yang menjadi pihak dalam perjanjian itu.⁸⁴

Dapat dipahami bahwa pada masa sekarang tidak dapat dibayangkan suatu masyarakat tanpa adanya lembaga perwakilan yang terwujud dalam segala segi kehidupan di bidang hukum, menjadi suatu kenyataan bahwa karena jarak, sakit, tidak berada di tempat, kesibukan, atau kecakapan dapat menjadi alasan tidak dapat dilakukannya sendiri suatu perbuatan hukum oleh yang berkepentingan. Di dalam segala bidang hukum, melalui perantara dalam arti perbuatan hukum seseorang diwakili oleh orang lain menyebabkan tetap dilakukannya perbuatan hukum oleh orang yang diwakili oleh orang lain

⁸⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995, Hal. 141.

tersebut. Hal mewakili menurut R. Subekti, dianggap sekarang sudah lumrah dilakukan, apabila diperhatikan lebih lanjut perwakilan merupakan suatu lembaga yang terasa aneh karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, tetapi justru orang lain (yang diwakili) yang terikat atas perbuatan hukum.⁸⁵

Tidak dapat dipungkiri, dalam praktek dengan pertimbangan untuk memberikan kemudahan bagi pendiri koperasi menyelesaikan proses akta pendirian koperasi tersebut dalam waktu yang singkat dan mudah penyelesaiannya, seringkali akta pendirian koperasi tersebut dibuat dengan dasar surat kuasa dalam bentuk baku dibawah tangan, selanjutnya berdasarkan surat kuasa tersebut nantinya penerima kuasa menghadap Notaris untuk dibuatkan akta pendirian koperasinya.

Pada dasarnya surat kuasa di bawah tangan walaupun dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, memang mempunyai dasar hukum sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dikenal dalam Pasal 1334 KUH Perdata. Tetapi dari perspektif keotentikan suatu akta mempunyai suatu kelemahan karena surat kuasa di bawah tangan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak. Tetapi bilamana ada gugatan atau intervensi dari pihak lain, maka kuasa di bawah tangan tersebut akan menjadi masalah.

⁸⁵ *Ibid.*

Tetapi terkait dengan adanya suatu akta sebagai alat pembuktian, maka kedudukan surat kuasa di bawah tangan sangat lemah dan tidak memiliki kepastian hukum. Pada prinsipnya akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta tertuang pada Pasal 1869 KUH Perdata, dengan demikian maka karcis kereta api, resi dan sebagainya tidak termasuk akta.⁸⁶

Pasal 1869 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani para pihak.⁸⁷ Oleh karena itu, hanya memberikan tanda silang bukanlah suatu tanda tangan karena sifat individualisasi menjadi tidak ada.⁸⁸ Pembubuhan tanda tangan secara tradisional merupakan fungsi diantaranya sebagai identifikasi dan pernyataan kehendak.⁸⁹

⁸⁶ *Ibid*, Hal. 206

⁸⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal. 220.

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan – tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan disamakan pembubuhan cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang – Undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut dihadapan pejabat yang bersangkutan.

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat. Jadi semata – mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi dalam S 1867 Nomor 29 hanya untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai 305 Rbg. Termasuk dalam pengertian surat dibawah tangan menurut Pasal 1 S 1867 Nomor 29 (Pasal 1874 BW, 286 Rbg) ialah akta dibawah tangan, surat – surat daftar (register), catatan mengenai rumah tangga dan surat – surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat.⁹⁰

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, Hal. 218.

Pasal 1875 KUH Perdata menyebutkan suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang – orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang – orang yang mendapat hak dari mereka.

Untuk melakukan suatu tindakan hukum diperlukan adanya pernyataan kehendak dari orang yang melakukannya, yaitu pernyataan (*verklaring*) yang sesuai dengan kehendaknya (*will*). Suatu perjanjian terjadi dengan tercapainya kata sepakat diantara para pihak dari pernyataan kehendak para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya bentuk pernyataan kehendak, baik sebagai penawaran maupun penerimaan adalah bebas dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dimengerti dan diterima masyarakat.⁹¹

Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan. Secara teoritis yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.

⁹¹ *Ibid*, Hal. 215-216

Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari kalau terjadi sengketa.⁹²

Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah sebagai berikut “Suatu akta otentik adalah suatu tulisan yang di dalam bentuknya ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya”. Jadi berdasarkan batasan – batasan pengaturan diatas jelas bahwa surat kuasa di bawah tangan mempunyai kelemahan dalam persepektif sebagai suatu akta yang mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian.

Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁹³ Pejabat yang berwenang untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata disebut pejabat umum, ditunjuk oleh Negara melalui Undang – Undang adalah Notaris.⁹⁴

⁹² *Ibid*, Hal. 211

⁹³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, Hal.30-31.

⁹⁴ Herlien Budiono, *Ibid*, Hal. 59.

Sebelum menjalankan tugas jabatannya, Notaris harus mengangkat sumpah.⁹⁵ Notaris dalam menjalankan tugasnya terikat dengan segala ketentuan yang tertuang dalam peraturan Jabatan Notaris. Adapun inti dari tugas jabatan Notaris adalah membuat akta otentik dan dalam pembuatannya, Notaris harus benar – benar menguasai ketentuan – ketentuan yang mengatur tentang bentuk atau formalitas dari akta Notaris itu, agar supaya dapat dikatakan sebagai otentik dan tetap memiliki kekuatan otentisitasnya sebagai akta Notaris. Adapun tujuannya agar akta yang dibuat Notaris tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna, jika dikemudian hari akta tersebut diperkarakan di sidang pengadilan.⁹⁶

Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang memuat “*relaas*” atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris akan tetapi akta Notaris dapat juga berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain dihadapan Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan

⁹⁵ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law*, 2003, Hal. 71.

⁹⁶ *Ibid.*

perbuatan itu dihadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu *dikonstatir* oleh Notaris di dalam suatu akta otentik.⁹⁷

Pasal 1880 KUH Perdata akta dibawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1874 alenia kedua dan dalam Pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga, kecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang – Undang dan dibukukan menurut aturan Undang - Undang atau sejak hari meninggalnya sipenanda tangan atau salah seorang penanda tangan, atau sejak hari dibuktikannya adanya akta dibawah tangan itu dari akta – akta yang dibuat oleh pejabat umum, atau sejak hari diakuinya akta dibawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu.

B. Akibat Hukum Terhadap Akta Pendirian Koperasi Apabila Penandatanganan Akta Dihadapan Notaris Dengan Menggunakan Surat Kuasa Dibawah Tangan

Digunakannya surat kuasa di bawah tangan dimaksudkan agar penerima kuasa menjadi berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa di hadapan Notaris. Kuasa dapat diberikan melalui perbuatan hukum sepihak, atau perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian

⁹⁷ Lumban Tobing, *Ibid*

seperti *lastgeving*. Kuasa yang diberikan secara sepihak hanya menimbulkan wewenang bagi penerima kuasa, namun tidak menimbulkan kewajiban bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa itu. Sedangkan apabila kuasa itu diberikan melalui perbuatan hukum perjanjian seperti *lastgeving*, maka kuasa itu menimbulkan kewajiban bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa.⁹⁸

Pemberian kuasa merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu pemberian kuasa hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Pemberian kuasa berakibat pemberi kuasa dapat dipertanggung jawabkan oleh tindakan orang lain sebagai penerima kuasa dan tindakan penerima kuasa akan dianggap sebagai tindakan pemberi kuasa.

Sebagai suatu perbuatan hukum pada prinsipnya pemberian kuasa tidak terikat suatu bentuk tertentu. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang – Undang, ia dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Menurut Pasal 1793 KUH Perdata pemberian kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk :⁹⁹

a. Akta Otentik

Pemberian kuasa yang diberikan dengan akta otentik adalah pemberian kuasa yang dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang dan dalam bentuk akta yang telah ditentukan oleh Undang – Undang.

⁹⁸ Rahmad Setiawan, *Op Cit*, Hal. 20

⁹⁹ Guse Prayudi, *Seluk Beluk Perjanjian*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2007, Hal. 52.

Mengenai pengertian dari akta otentik itu sendiri dapat kita temukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang memberikan batasan secara unsur tentang apa yang dimaksud dengan akta otentik yaitu :¹⁰⁰

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Selain daripada itu, yang perlu diketahui dari akta otentik adalah, bahwa akta otentik merupakan akta yang istimewa. Keistimewaan dari akta otentik terletak pada kesempurnaan kekuatan pembuktian yang dimilikinya, dalam artian, akta otentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan atau dukungan alat bukti lain untuk membuktikan kebenarannya, sehingga apa yang tertulis di dalam akta otentik harus dianggap benar adanya.

b. Akta Dibawah Tangan

Pemberian kuasa dengan akta dibawah tangan adalah kuasa yang diberikan secara tertulis oleh pemberi kuasa, baik itu dengan atau tanpa campur tangan pejabat. Suatu akta dibawah tangan, tidak terikat oleh bentuk formal tertentu, dan dapat dibuat oleh setiap subjek hukum yang

¹⁰⁰ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan I, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 5-6.

berkepentingan untuk membuatnya. Dilihat dari pembuktiannya terdapat tata urutan kekuatan pembuktian yang dimiliki akta dibawah tangan :¹⁰¹

1. Akta dibawah tangan yang dilegalisasi

Kekuatan pembuktian dari akta dibawah tangan yang dilegalisasi belum / tidak sesempurna akta notariil, namun ada jaminan dari pejabat umum (Notaris) bahwa tanda tangan yang tertera di akta dibawah tangan tersebut benar – benar tanda tangan dari orang / pihak yang disebutkan dalam akta tersebut.

2. Akta dibawah tangan yang di *Warmerking*

Kekuatan pembuktiannya berada di bawah akta dibawah tangan yang dilegalisasi, karena tidak ada jaminan dari pejabat umum bahwa cap ibu jari / tanda tangan yang diterakan / tercantum di akta dibawah tangan tersebut adalah benar tanda tangan dari yang bersangkutan.

3. Akta dibawah tangan tanpa campur tangan pejabat

Kekuatan pembuktiannya berada di bawah akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan di *warmerking*. Namun dalam hal akta dibawah tangan tersebut diakui oleh pihak yang bersangkutan, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

¹⁰¹ Mulyoto, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, Hal. 11-12.

Sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, akta pendirian koperasi dibuat secara dibawah tangan dan atau dibuat oleh pihak – pihak yang tidak berwenang untuk membuat akta otentik. Pendiri koperasi dapat meminta sendiri pengajuan pengesahan koperasi kepada Dinas Koperasi. Apabila disetujui oleh Dinas Koperasi maka koperasi tersebut sudah dapat menjalankan usahanya. Akta pendirian koperasi yang dibuat dibawah tangan oleh pendiri koperasi tersebut tidak otentik dan mudah hilang atau musnah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pejabat pemerintah yang akan mengesahkan akta perkoperasian dan apabila terjadi perkara maka akta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.¹⁰²

Dalam rangka menyediakan alat pembuktian yang kuat atas akta pendirian koperasi berikut perubahannya maka pendirian koperasi berikut perubahannya dibuat di hadapan Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Notaris diangkat oleh pemerintah, oleh karena itu Notaris merupakan organ pemerintah yang mewakili pemerintah untuk melayani masyarakat yang memerlukan jasa dalam hal ini untuk membuat akta koperasi. Notaris juga diwajibkan untuk menyimpan minuta dengan baik dan tertib sehingga apabila nantinya salinan

¹⁰² Wawancara dengan Notaris Dody Safnul, S.H, M.Kn pada tanggal 18 Januari 2019.

akta berikut perubahannya hilang masih dimungkinkan untuk dibuatkan serta dikeluarkan kembali salinan yang baru. Atas pertimbangan tersebut maka Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menunjuk Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.¹⁰³

Pembuatan akta pendirian koperasi oleh Notaris mengakibatkan pendirian koperasi tidak lagi mudah, pendirian koperasi menjadi lebih selektif. Sebelum sebuah koperasi didirikan, Notaris wajib terlebih dahulu meneliti proses atau tata cara pendirian koperasi yang akan didirikan para pendiri koperasi. Dibuatnya akta pendirian koperasi oleh Notaris, menjadikan pendirian koperasi di Indonesia lebih tertib dan terarah.

Akta koperasi yang dibuat di hadapan Notaris berisi pengaturan, salah satunya mengenai kewenangan anggota koperasi tersebut. Apabila anggota koperasi tersebut akan meminjam atau menjaminkan harta kekayaan koperasi kepada pihak ketiga, jelas diatur agar tidak salah dalam melakukan perbuatan hukumnya. Selain itu juga diatur mengenai tata cara apabila koperasi ingin mengadakan perubahan anggaran dasar dan mengatur siapa saja yang berhak untuk mengubah anggaran dasar. Hal ini berarti bahwa isi akta yang dibuat di hadapan Notaris lebih jelas dan lebih terarah daripada akta yang dibuat dibawah tangan oleh para pendiri.

¹⁰³ Wawancara dengan Staf Bagian Penyuluh Koperasi Lapangan Dorcas Tabita Sinambela, S.E, M.Si pada Tanggal 21 Januari 2019.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 maka wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum semakin luas. Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi tidak ada satu Pasal pun yang mengharuskan anggaran dasar suatu koperasi dibuat dengan akta otentik, artinya pendirian koperasi hanya diisyaratkan dalam bentuk tertulis yaitu dapat dibuat dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi menentukan bahwa pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.¹⁰⁴ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa : Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi memberikan kebebasan kepada orang – orang yang akan mendirikan koperasi untuk memilih dengan akta dibawah tangan tanpa melibatkan Pejabat Umum atau akta otentik.¹⁰⁵

Meskipun demikian, persetujuan pemberian izin terhadap akta pendirian koperasi tetap dipegang oleh pemerintah.¹⁰⁶ Apabila terdapat permasalahan berkaitan dengan bidang hukum dalam akta koperasi yang dibuat oleh Notaris tersebut maka yang bertanggung jawab adalah Notaris

¹⁰⁴ Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 7 ayat (1) *Tentang Perkoperasian*.

¹⁰⁵ H. Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2005, Hal. 29.

¹⁰⁶ Guritno Kusumo, *Wewenang Notaris Dirikan Koperasi Akan Diperbesar*, Bisnis Indonesia, 5 Mei 2004, Hal. 3.

yang bersangkutan, karena pemerintah hanya melakukan pengesahan saja. Oleh karena itu, wewenang baru tersebut merupakan suatu bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang besar bagi Notaris. Keberadaan Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta koperasi merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang perkoperasian.¹⁰⁷

Brevet merupakan suatu pegangan untuk melakukan tugas Notaris dalam membuat akta koperasi yang otentik. *Brevet* memiliki legalitas yang lebih tinggi bila ditandatangani oleh Menteri Koperasi. Notaris yang telah ditunjuk untuk membuat akta –akta koperasi harus selalu berusaha untuk tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan tersebut dengan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin agar keberadaan koperasi di tengah – tengah masyarakat dapat lebih memiliki daya saing yang kuat serta kredibilitas koperasi pun dapat lebih ditingkatkan lagi.¹⁰⁸

Dalam ketentuan Undang – Undang Perkoperasian dari dulu sampai sekarang ini, walaupun telah terjadi beberapa kali perubahan namun belum ada ketentuan yang mempertegas mengenai pembentukan koperasi dilakukan dengan akta otentik yang memuat anggaran dasarnya oleh Notaris selaku pejabat umum, sehingga peranan Notaris secara hukum dalam bidang koperasi bisa dikatakan belum adanya kepastian, kecuali dengan menjadikan

¹⁰⁷ Evy Hybridawati, *Sosialisasi Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi*, Renvoi, 3 April 2005, Hal. 70.

¹⁰⁸ Evy Hybridawati, *Loc.Cit*, Hal. 70-71.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004 sebagai dasar untuk merealisasikan wewenang tersebut.

Dalam wawancara dengan Darwin Peranginangin, S.E selaku Kepala Seksi Dinas Koperasi mengatakan bahwasannya apabila para pendiri yang telah diwakilkan oleh pengurus yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara sewaktu rapat anggota untuk pengurusan akta pendirian koperasi ke Notaris dimana salah satu pengurus berhalangan hadir tetapi mereka membuat surat kuasa dibawah tangan dengan sebuah meterai, *legal standingnya* (kedudukan hukumnya) tidak bermasalah karena nantinya surat kuasa dibawah tangan tersebut disetujui oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk disyahkan akta pendiriannya.¹⁰⁹

Sewaktu wawancara dengan Notaris Sri Yuliati, SH, M.Kn mengenai akibat hukum dari penandatanganan akta pendirian koperasi dihadapan Notaris dengan surat kuasa dibawah tangan dimana surat kuasa tersebut dengan memakai meterai saja tanpa dilegalisasi oleh Notaris, hal ini tidak bertentangan dengan hukum karena pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian telah menyatakannya.¹¹⁰

Menerapkan dan menafsirkan mengenai pengertian , cara dan bentuk dari pembuatan pengesahan surat kuasa dibawah tangan dan membukukan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan Darwin Peranginangin, S.E pada Tanggal 22 Januari 2019.

¹¹⁰ Wawancara dengan Notaris Sri Yuliati, S.H, M.Kn pada Tanggal 23 Januari 2019.

surat kuasa dibawah tangan didalam buku khusus, belum ada yang mengaturnya dengan tegas, oleh karena itu dapat menimbulkan perbedaan tata cara mengenai hal tersebut, terutama dalam hal tanggung jawab Notaris dalam pembuatan pengesahan surat kuasa dibawah tangan dan membukukan surat kuasa dibawah tangan.

Notaris dalam melakukan pembukuan surat kuasa dibawah tangan dapat menimbulkan masalah karena seringkali penghadap meminta agar surat kuasa dibawah tangan yang sudah ditandatangani dianggap menjadi tanggung jawab Notaris terhadap keseluruhan isi surat tersebut, padahal kenyataannya Notaris tidak mengetahui orang – orang yang tersebut dalam surat kuasa dibawah tangan tersebut dan tidak tahu siapa yang menandatangani.

Dalam hal ini Notaris tidak dapat berbuat lain dari memberi tanggal pasti, walau Notaris dalam hal ini tidak membuat kesalahan secara yuridis, kata “disyahkan” yang diucapkan oleh penghadap masih menimbulkan tanda tanya tersendiri, apakah dengan adanya tanda tangan dan cap jabatan Notaris, maka isi surat dibawah tangan itu menjadi sah, yang pastinya tidak, karena sesungguhnya Notaris hanya memberikan kepastian mengenai tanggal dibukukannya surat kuasa dibawah tangan tanpa bertanggung jawab sedikitpun terhadap isinya.¹¹¹

¹¹¹ Wawancara dengan Notaris Dody Safnul, S.H, M.Kn pada tanggal 18 Januari 2019.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang akta pendirian koperasi yaitu disebutkan di dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang termuat di dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dimana Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi harus bertanggung jawab atas otentisitas akta koperasi dan akta – akta lain yang terkait dengan koperasi tersebut dalam pelaksanaan pendirian koperasi di Indonesia. Disamping itu di dalam peraturan pelaksana tersebut termuat pula ketentuan – ketentuan pelaksana dalam hal tata cara pendirian, pengesahan dan perubahan anggaran dasar koperasi serta pendaftaran koperasi tersebut sebagai badan usaha berbadan hukum.

2. Prosedur pembuatan akta koperasi dihadapan Notaris diawali dengan penyelenggaraan Rapat Pendirian Koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada saat itu mereka harus menyusun anggaran dasar, menentukan jenis koperasi dan keanggotaannya sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibuatnya, menyusun rencana kegiatan usaha, dan neraca awal koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktifitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Pelaksanaan rapat pendirian dihadiri oleh para pendiri, dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan dan Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Apabila diperlukan, dan atas permohonan para pendiri, maka pejabat Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam wilayah domisili para pendiri, dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk – petunjuk seperlunya. Dalam pembentukan akta koperasi, para pendiri koperasi diharuskan pra rapat pendirian terlebih dahulu sebelum ke Notaris, setelah ada pengurus atau kuasanya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian pengurus atau kuasanya ke Notaris, tidak perlu semua anggota koperasi ikut menghadap Notaris. Setelah itu barulah dilakukan pengesahan terhadap koperasi tersebut.

3. Analisis hukum terhadap pendirian koperasi dimana pendiri diwakilkan dengan surat kuasa dibawah tangan yaitu seperti diketahui dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, tidak ada suatu Pasal yang mengharuskan bahwa Anggaran Dasar suatu koperasi harus otentik, artinya pendirian koperasi hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (akta) yaitu bisa akta dibawah tangan atau bisa akta otentik, hal ini disampaikan pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang tentang Koperasi. Ketentuan tentang pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diatur dalam Undang – Undang Koperasi memberikan kebebasan pada orang – orang yang akan mendirikan koperasi untuk memilih dengan akta dibawah tangan tanpa melibatkan pejabat umum atau dengan akta otentik. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya pendirian koperasi dapat diwakilkan dengan surat kuasa dibawah tangan di hadapan Notaris untuk penandatanganan aktanya selagi pemberi kuasa dengan penerima kuasa saling mengetahui sebagai perbuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

B. Saran

1. Perlunya adanya kerjasama yang baik antara Notaris, pengurus koperasi dan pelaku usaha untuk membangun koperasi yang maju dan berkembang di Negara Republik Indonesia umumnya dan Kota Medan khususnya. Sehingga diharapkan insan koperasi dan pelaku usaha untuk saling menjalin komunikasi dalam hal meminta saran hukum kepada Notaris sehingga Notaris terpacu untuk lebih menambah wawasan hukumnya tentang perkoperasian. Dan juga diharapkan terjadi hubungan yang harmonis antara Notaris, koperasi dan pelaku usaha sehingga peran serta Notaris dalam masyarakat umum lebih berarti dan bermanfaat, sehingga timbul kesadaran insan perkoperasian mengenai arti pentingnya akta otentik dalam setiap perjanjian dan hubungan hukum pada koperasi.
2. Dalam prosedur pembuatan akta koperasi diharapkan kepada Notaris agar dapat mematuhi dan melaksanakan dari Pasal 12 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 yang menyatakan bahwa Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada mereka yang menyatakan tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah / Kepala Desa tempat kedudukan koperasi

dan diketahui oleh Kepala Dinas / Instansi yang membidangi koperasi Kabupaten / Kota setempat. Hal ini bertujuan agar koperasi dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat terutama di pedesaan sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia.

3. Hendaknya dalam pendirian koperasi dengan menggunakan akta Notaris dimana para pendiri langsung datang menghadap Notaris tanpa ada surat kuasa dibawah tangan dalam hal ini yang diwakili oleh ketua, sekretaris dan bendahara untuk penandatanganan akta tersebut dihadapan Notaris, hal ini berguna untuk memperoleh status badan hukum koperasi tersebut lebih sempurna di hadapan hukum dan lebih kuat untuk perlindungan hukumnya bagi koperasi tersebut.

MOTTO

**“ TIDAK AKAN ADA SIA – SIA, JIKA SEGALA
SESUATU YANG DILAKUKAN DENGAN
IKHLAS DAN SUNGGUH – SUNGGUH “**

**“ TIDAK ADA RAHASIA UNTUK MENGGAPAI
KESUKSESAN.
KARENA SUKSES ITU DAPAT TERJADI KARENA
PERSIAPAN.
KERJA KERAS SERTA MAU BELAJAR DARI
KEGAGALAN “.**

**“ OPTIMIS ADALAH KEYAKINAN
YANG MENUNTUN KEPADA KEBERHASILAN.
TIDAK ADA YANG BISA DILAKUKAN
TANPA HARAPAN DAN PERCAYA DIRI “**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Edwin
2. Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 13 September 1971
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Status : Menikah
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Garuda Sakti Komplek UNRI Blok AA6, Pekanbaru

II. ORANG TUA

1. Nama Ayah : H. Zainul Pelly, SH
2. Nama Ibu : Almh Hj. Helmy

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 1984 Tamat SD Bhayangkari Medan
2. Tahun 1987 Tamat SMP Negeri I Medan
3. Tahun 1990 Tamat SMA ST.Thomas II Medan
4. Tahun 1995 Tamat Kuliah di Fakultas Pertanian USU Medan
5. Tahun 2017 Tamat Kuliah di Fakultas Hukum UNITAS Padang
6. Tahun 2017 Kuliah di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Medan, 21 Maret 2019

Penulis

Edwin

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi Magister, baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan murni dari gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari tim pembimbing ataupun penguji.
3. Dalam karya tulis, Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis saya, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di PerguruanTinggi ini.

Medan, 21 Maret 2019

Yang Membuat Pernyataan

EDWIN

NPM. 1720020017

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, Refika Aditama, Cetakan I.
- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang – Undang*, Jakarta, Kencana, Edisi Pertama, Cetakan Kedua.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya.
- Darmodiharjo, Darji, dkk, 1996, *Penjabaran Nilai – Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Gunadi, Tom, 1981, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945*, Bandung, Angkasa.
- Hadikusumo , RT.Sutantya Rahardja, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hadisapoetro, Soedarsono, 1986, *Pokok – Pokok Pikiran Pengembangan Koperasi di Indonesia*, Jakarta, Sapta Caraka.
- Hanifah, Ida, dkk, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Karmila, 2006, *Peran Notaris dalam Pembuatan Akta koperasi Menurut Keputusan Menteri Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004*, Medan, Tesis Pasca Sarjana USU.
- Kusuma, Hadi, 2006, *Koperasi Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Lubis, M. Solly, 2004, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- M.D, Sagimun, 1989, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta.

- Manan, Bagir, 2000, *Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.
-, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir, 1998, *Hukum Koperasi*, Bandung, Alumni.
- Muis, Abdul, 2006, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Medan, Fakultas Hukum USU.
- Mulyono, 2012, *Perjanjian (Tenik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai)*, Yogyakarta, Cakrawala Media.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, Rajawali.
- Perangin Angin, Efendi, 1991, *Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prayudi, Guse, 2007, *Seluk Beluk Perjanjian*, Yogyakarta, Pustaka Pena
- Puranto, U, 1989, *Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, Semarang, Aneka Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- Situmorang, Victor, M. dan Sitanggang, 1993, *Cormentyana Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Setiawan, R, 1995, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung.
- Subekti, R, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni
- Sunggono, Bambang, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Surakhmat, Winarno, 2008, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung, Tarsito.

- Suryabrata, Sumadi, 2008, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Franz Magnis, 2001, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
-, 2008, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
-, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Syahdeni, Sutan Reny, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta, IBI.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Syamsudin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Thong Kie, Tan, *Studi Notariat Beberapa pelajaran Dan Serba – Serbi Praktek Notaris*.
- Tobing,Lumban,G.H.S, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
-, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- Untung, H. Budi, 2005, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta, Andi.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang *Perkoperasian*

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Peraturan Jabatan Notaris*

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang *Jabatan Notaris*

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang *Akta Koperasi*

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang *Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi*.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/2006 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*.

C. Majalah, Jurnal dan Lain – Lain

Ashiddiqie, Jimly, diakses tanggal 25 April 2017, “Keadilan, Kepastian Hukum dan Ketentraman”, <http://www.suarakarya.online.com>

Herlien Budiono, Renvoi September 2005, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*

Hybridawati, Evy, Renvoi, 3 April 2005, *Sosialisasi Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, revisi Tahun 2018.

Kusumo, Guritno, 2004, *Wewenang Notaris Didirikan Koperasi Akan Diperbesar*, *Bisnis Indonesia*, 5 Mei 2004.

Manurung, Martin, 1998, *Indonesia Menuju Demokrasi Ekonomi Dalam Kumpulan Makalah Sistik Ekonomi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Media Notariat.

Marwan, dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher

Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, *Center for Documentation and Studies of Business Law*.

Penjelasan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004, 2004, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432*, Bagian I Umum Paragraf 3, Bandung, Fokus Media.

Soepiadhy, Soetanto, 2007, Artikel: "Kepastian Hukum ", Surabaya pagi.com, dikutip dari : [http://www.surabayapagi.com/kepastian hukum](http://www.surabayapagi.com/kepastian_hukum); diakses tanggal 25 November 2017, Pukul 14.17 Wib.

Untung, H. Budi, 2004, *Makalah Pembekalan dasar Notaris Pembuat Akta Koperasi*, Disampaikan pada Seminar pembekalan Notaris pembuat akta Koperasi di Bali, pada tanggal 5 Juni 2004.